

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 12 / P / FP / 2019 / PTUN.SBY.

| "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES | Α" |
|--|--------|
| Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mer | nutus |
| dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan | untuk |
| memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendap | atkan |
| keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, | telah |
| menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sen | gketa |
| antara: | |
| PT. KEDUNG JATI, berkedudukan. di Surabaya, beralamat di Jl. Dupak N | o. 34, |
| berdasarkan Akta Nomor 39 Tanggal 10 Desember | 2010 |
| tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham | Luar |
| Biasa Perseroan Terbatas PT. Kedung Jati yang dibuat | oleh |
| dan/atau dihadapan Anita Anggawidjaja, SH., Notar | is di |
| Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto selaku Di | rektur |
| Utama PT. Kedung Jati memberikan kuasa kepada : | |
| 1. Drs. KOS | DAR, |
| SH ; | |
| 2. ANAS ARDI KUSUMA, SH ; | |
| Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Ad | vokat |
| beralamat kantor di Perum Puri Taman Asri Blok A | \A-31 |
| Pagesangan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Kl | านรนร |
| tanggal 22 | Mei |
| 2019.; | |
| Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOH | ON; |
| MELAWAN: | |
| KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERII | HATI |
| KOTA SURABAYA berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya | |
| Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : | |
| 1. IRA TURSILOWATI, S.H, M.H (Kepala Bagian H | |
| Sekretariat Daerah | Kota |
| Surabaya) ; | |
| 2. R.M DARMADI DEWANTORO, S.H, M.H (Kepala B | _ |
| Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengel | |
| Bangunan dan Tanah Kota Surabaya); | |

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY





| 3. | IGNATIUS HOTLAN H, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan |
|----------|---|
| | Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota |
| | Surabaya) ; |
| | 9) |
| 4. | THEDDY HASIHOLAN, S.H (Kepala Seksi Penanganan |
| | Sengketa Tanah pada Bidang Penanganan Sengketa dan |
| | Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota |
| | Surabaya) ; |
| 5. | DINA ANGGRAENI, S.H (Kepala Seksi Penanganan |
| | Sengketa Bangunan pada Bidang Penanganan Sengketa |
| | dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| | Kota Surabaya) ; |
| 6. | YUDHISTIRA, S.H (Staf Bidang Penanganan Sengketa |
| | dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah |
| | Kota |
| | Surabaya) ; |
| 7. | DINA DWIYANTI, S.H, M.Kn (Staf Bidang Penanganan |
| | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan |
| | dan Tanah Kota Surabaya) ; |
| | |
| 8. | TEJO SOELISTYO, SE (Staf Bidang Penanganan |
| 8. | TEJO SOELISTYO, SE (Staf Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan |
| 8. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota |
| 8. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota |
| | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ; |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ; |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya); |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ; |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya); |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya); |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ; |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ; |
| 9. | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya); |
| 9. 10 | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya); |
| 9. 10 | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ; |
| 9. 10 | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya); |
| 9. 10 | Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya); |

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY





| 13. R. ASEP SANNA SUMANNILAGA, S.H (Staf Sub Bagian |
|--|
| Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| Kota |
| Surabaya) ; |
| 14. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn (Staf Sub Bagian |
| Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| Kota |
| Surabaya) ; |
| |
| 15. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan |
| Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota |
| Surabaya) ; |
| |
| 16. M. RAZ RIXZA FIRDAUS A, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan |
| Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota |
| Surabaya) ; |
| |
| Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai |
| Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman Surya |
| Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : |
| 800 / 4609 / 436.7.11/2019 tanggal 31 Mei 2019, bahwa Surat |
| Kuasa Ini berkaitan menjadi satu kesatuan dengan Surat |
| kuasa khusus Nomor 800 / 4610 / 436.7.11/2019 tanggal 31 |
| Mei 2019 dan Nomor 800 / 4611 / 436.7.11/2019 tanggal 31 |
| Mei 2019 dan tidak membatalkan Surat Kuasa tersebut, |
| selanjutnya Pemberi Kuasa memberikan kuasa |
| kepada: |
| 1. SETIJO BOESONO, S.H, M.H ; |
| 2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H ; |
| 3. WINDIYANTO YUDHO W, S.H ; |
| 4. SAIFUL BAHRI, S.H ; |
| 5. ADRI NAUFAL S, S.H ; |
| Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat |
| beralamat kantor di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK |
| 1 Jalan Raya Ngagel 179 – 183 Surabaya, berdasarkan Surat |
| Kuasa Khusus Nomor 800 / 4610 / 436.7.11/2019 tanggal 31 Mei 2019; |
| IVIEI 2019, |

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

| | Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; |
|-------|---|
| | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah membaca : |
| 1. | Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : |
| | 12/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan |
| | Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; |
| 2. | Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2019/PTUN.SBY., |
| | tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; |
| 3. | Berkas Perkara Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY., beserta seluruh |
| | lampiran yang terdapat |
| | didalamnya ; |
| | Setelah mempelajari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan |
| meno | dengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ; |
| | TENTANG DUDUKNYA SENGKETA |
| | Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal |
| 23 N | lei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara |
| Sura | baya pada tanggal 23 Mei 2019, dengan Register Perkara Nomor : |
| 12/P | /FP/2019/PTUN.SBY., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal |
| seba | gai |
| berik | ut : |
| I. TE | ENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : |
| 1. | Bahwa, dasar yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan |
| | permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang |
| | Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU No. 30 tahun |
| | 2014) dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2015 tentang |
| | Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan |
| | Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan |
| | atau Pejabat Pemerintah; |
| 2. | Bahwa, dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 ditentukan bahwa |
| | waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau |
| | melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan |
| | peraturan perundang- |
| | undangan; |
| 3. | Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 |
| | ditentukan bahwa jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan |
| | batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No. 30 |
| | tahun 2014, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib |

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam



waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

- 4. Bahwa, lebih lanjut lagi dalam pasal ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 ditentukan bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU No. 30 tahun 2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dikabulkan secara hukum;------
- 5. Bahwa, terhadap permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutuskan permohonan dimaksud paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan (Vide : Pasal 53 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun

II. TENTANG KEDUDUKAN (LEGAL STANDING)
PEMOHON:-----

- Bahwa, Pemohon adalah Pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5,755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Termohon) tanggal 06 Desember 2017;
- 2. Bahwa, Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017, atas nama Pemohon, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5,755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun), yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 06 Desember 2017 di atas, merupakan perpanjangan dari Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1444 P/436.6.18/2012, atas nama Pemohon sendiri, Letak Tanah Jalan Dupak No. 034 Surabaya,

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Peruntukan Tanah Industri, Arahan Pemakaian Industri, Luas Tanah 5755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2012 s/d 19 April 2017(5 tahun), yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 30 April 2012;------

- Surat ljin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1444 3. Bahwa. P/436.6.18/2012, atas nama Pemohon, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, Peruntukan Lahan Industri, Arahan Pemakaian Industri, Luas Tanah 5,755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2012 s/d 19 April 2017 (5 tahun), yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 30 April 2012 di atas, merupakan perpanjangan dari Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama PT. KEDUNG JATI yang diwakili oleh KARYAMAN WIDJAYA, Nomor: 188.45/2412 P/436.6.18/2010, Letak Tanah Jalan Dupak No. 034 Surabaya, Peruntukan Tanah Industri, Arahan Pemakaian Industri, Luas Tanah 5755.50 M2, Masa Berlakunya Izin 24-12-2007 s/d 24-12-2012, yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 24 September 2010;-----
- 4. Bahwa, pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH., Jalan Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017, atas nama Pemohon, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5,755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun), yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 06 Desember 2017 tersebut pada poin 1 di atas kepada Termohon dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019; ------
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 ditentukan bahwa waktu kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;-----
- **6.** Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah di tentukan bahwa waktu penyelesain Izin Pemakaian Tanah Karena Perpanjangan paling lama adalah 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



ketentuan persayaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas; ------

- 7. Bahwa, dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 Jo. Pasal Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan 6 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya permohonan Pemohon oleh Termohon tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2019 Termohon wajib menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah Karena perpanjangan dan/atau menerbitkan Perpanjangan Surat ljin Pemakaian Tanah (IPT) yang dimohonkan oleh Pemohon, mengingat persayaratan permohonan Pemohon sudah lengkap; -----
- meskipun permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Bahwa, Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas sudah lewat 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan berkas permohonan (tanggal 22 April 2019), namun, ternyata dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan berkas permohonan (tanggal 22 April 2019) atau jika dihitung sesuai hari kerja hingga tanggal 30 April 2019, Termohon tidak menyelesaikan perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas, padahal Pemohon telah melengkapi semua persayaratan yang telah ditentukan oleh Termohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya tanda terima penerimaan berkas oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur untuk Pemohon yang menunjukkan bahwa berkas permohonan Pemohon sudah lengkap. Selain itu, penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkan perpanjangan Ijin Pemakaian oleh Pemohon juga tidak ada permasalahan dan retribusi atas pemakaian tanahnya juga telah dibayar lunas oleh Pemohon sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga Pemohon merasa kepentingannya sangat dirugikan karena selama ini Pemohon telah bersedia dan sanggup membayar retribusi kepada Termohon dan PBB atas pemakaian bidang tanah dimaksud dalam jumlah yang sangat besar:----

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan

| | | bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untu |
|------|----|--|
| | | mengajukan permohonan ini.; |
| III. | TI | ENTANG ALASAI |
| | Ы | ERMOHONAN : |
| | 1. | Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2 |
| | | Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Jo. Pasal 1 angka 1 |
| | | Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izi |
| | | Pemakaian Tanah Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daera |
| | | Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Car |
| | | Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, Termohon selaku Kepala Dina |
| | | Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya adala |
| | | Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yan |
| | | diberikan kewenangan untuk memberikan/menerbitkan Perpanjangan Iji |
| | | Pemakaian Tanah kepada setiap orang Warga Negara Indonesia ata |
| | | badan yang memakai tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kot |
| | | Surabaya ; |
| | 2. | Bahwa, dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomo |
| | | 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, ditentukan : |
| | | Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yan |
| | | diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tana |
| | | dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tana |
| | | lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahu |
| | | 1960.; |
| | 3. | Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daera |
| | | Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah |
| | | ditentukan; |
| | | (1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang aka |
| | | memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari Walikota. |
| | | (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1 |
| | | dilimpahkan kepada Kepala Dinas |
| | | |
| | 4. | Bahwa, dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Surabay |
| | | Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, ditentukan ; |
| | | (1) Pelayanan Pemakaian Tanah meliputi : |
| | | a. Pelayanan pemberian IPT: |

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

b. Pelayanan selain pemberian IPT.;-----



| | (2) Pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a |
|----|---|
| | meliputi : |
| | a. Peresmian IPT; |
| | b. Pemutihan IPT; |
| | c. Perpanjangan IPT; |
| | d. Pengalihan IPT; |
| | e. Pemecahan IPT; |
| | f. Penggabungan IPT; |
| | g. Peningkatan jangka waktu IPT; |
| | h. Pengurangan jangka waktu IPT; |
| | i. Perubahan IPT; |
| | j. Pencabutan IPT.; |
| 5. | Bahwa, dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya |
| | Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah |
| | ditentukan, : |
| | Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat |
| | Perpanjangan IPT adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian tanah |
| | yang akan atau sudah habis masa berlakunya.; |
| 6. | Bahwa, dalam Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat |
| | II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin |
| | Pemakaian Tanah, ditentukan : |
| | (1) Izin karena perpanjangan berbentuk Surat Izin Walikotamadya |
| | Kepala Daerah; |
| | (2) Penandatanganan Surat Izin dilakukan oleh Kepala Dinas; |
| 7. | Bahwa, selanjutnya mengenai prosedur pemberian Ijin Pemakaian Tanah |
| | karena perpanjangan diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala |
| | Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara |
| | Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, sebagai berikut : |
| | Pasal 7 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya |
| | Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin |
| | Pemakaian Tanah, menentukan : |
| | (1) Untuk memperoleh izin karena perpanjangan, pemohon harus |
| | mengajukan permohonan kepada Walikotamadya Kepala Daerah |
| | atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan : |
| | a. Asli Surat Izin yang telah habis masa berlakunya, apabila asli |
| | Surat Izin hilang maka dapat diganti copynya dan berita |
| | kehilangan tersebut akan diumumkan oleh Dinas Pengelolaar |
| | |

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

| b. Asli dan Foto copy Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar; | Tanah dan Rumah Daerah melalui media cetak atas biay | |
|--|--|------------|
| Tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar; | pemohon; | |
| c. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; | b. Asli dan Foto copy Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaia | เท |
| d. Foto copy KTP/KK atau kartu Identitas Kependudukan Lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;———————————————————————————————————— | Tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar; | |
| yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar; | c. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; | |
| e. Meterai yang nilainya Rp. 2.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar. (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasa ini, disediakan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah. Pasal 8 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan: Pemakaian Tanah, menentukan: (1) Kewajiban Pemohon: a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas; b. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.; (2) Kewajiban Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah: a. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub bagian Tata Usaha untuk diperiksa kelengkapan persayaratan administrasinya; b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratar administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohor serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratar administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendaliar kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akar diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian; menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | d. Foto copy KTP/KK atau kartu Identitas Kependudukan Lainny | <i>γ</i> a |
| (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasa ini, disediakan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah. Pasal 8 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan: | yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar; | _ |
| ini, disediakan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah. Pasal 8 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan: Pemakaian Tanah, menentukan: (1) Kewajiban Pemohon: a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas; b. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.; (2) Kewajiban Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah: a. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub bagian Tata Usaha untuk diperiksa kelengkapan persayaratan administrasinya; b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratar administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohor serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratar administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendaliar kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akar diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | e. Meterai yang nilainya Rp. 2.000,00 sebanyak 6 (enam) lemba | r. |
| Pasal 8 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan: (1) Kewajiban Pemohon: a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas; b. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.; (2) Kewajiban Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah: a. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub bagian Tata Usaha untuk diperiksa kelengkapan persayaratan administrasinya; b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohor serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratar administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendaliar kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akar diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pas | al |
| Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan: | ini, disediakan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah | ۱. |
| (1) Kewajiban Pemohon: | Pasal 8 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabay | ⁄a |
| (1) Kewajiban Pemohon: | Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Iz | in |
| Pemohon: a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas; b. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.; (2) Kewajiban Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah: a. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub bagian Tata Usaha untuk diperiksa kelengkapan persayaratan administrasinya; b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratar administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohon serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratar administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akar diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | Pemakaian Tanah, menentukan : | |
| a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas; | | |
| b. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.; | Pemohon : | |
| (2) Kewajiban Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah: | a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas; | |
| a. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterima oleh Sub bagian Tata Usaha untuk diperiksa kelengkapan persayaratan administrasinya; | b. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.; | |
| Pasal ini, diterima oleh Sub bagian Tata Usaha untuk diperiksa kelengkapan persayaratan administrasinya; b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohon serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | (2) Kewajiban Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah: | |
| kelengkapan persayaratan administrasinya; b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohon serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | a. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (: | 1) |
| b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohon serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | Pasal ini, diterima oleh Sub bagian Tata Usaha untuk diperiks | a |
| administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemohor serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | kelengkapan persayaratan administrasinya; | |
| serta diberikan penjelasan mengena kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | b. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyarata | เท |
| kekurangannya; c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | administrasinya, dikembalikan langsung kepada Pemoho | n |
| c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayaratan administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | serta diberikan penjelasan mengen | ai |
| administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepada pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; | kekurangannya; | |
| pemohon dan selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; | c. Berkas permohonan yang telah memenuhi persayarata | เท |
| disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; | administrasinya diterima dan diberikan tanda terima kepad | la |
| kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yang dimohonkan izin; | pemohon dan selanjutnya berkas permohonan terseb | ut |
| dimohonkan izin;d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian;e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | disampaikan kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalia | เท |
| d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | kemungkinan adanya permasalahan atas tanah yar | ıg |
| terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | dimohonkan izin; | |
| diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | d. Apabila tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c di ata | s, |
| e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut aka | เท |
| menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdapat | diselesaikan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian; | |
| | e. Apabila hasil penelitian Seksi Pengawasan dan Pengendalia | เท |
| permasalahan, maka berkas permohonan tersebut | menyatakan tanah yang dimohonkan tidak terdap | at |
| | permasalahan, maka berkas permohonan terseb | ut |

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

| disampaikan | kepada S | Seksi P | engel | olaan untu | k dilengkapi |
|-------------|------------|---------|-------|------------|--------------|
| dengan gaml | bar situas | i tanah | dan | menetapka | an besarnya |
| retribusi | | ya | ng | | harus |
| dibayar; | | | | | |

- Berkas permohonan dan gambar situasi tanah beserta tanda bukti pembayaran retribusi diserahkan kepada Sub Bagian Tata usaha untuk penyusunan rancangan Surat Izin;-----
- Izin yang telah ditanda tangani oleh Kepala disampaikan kepada Pemohon melalui Sub Bagian Tata Usaha.;-----
- Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menentukan:------
 - (1) Izin karena perpanjangan berbentuk Surat Izin Walikotamadya Kepala

| Dooroh: | | | | | |
|---------|-------|------|---|------|--|
| Daeran | | | , | | |
| Dacian, | 7 | | 7 | | |

- (2) Penandatanganan Surat Izin dilakukan oleh Kepala Dinas;-----
- (3) Waktu penyelesaian Izin Pemakaian Tanah Karena Perpanjangan paling lama adalah 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas.;
- Bahwa, sebagaiamana diuraikan pada angka Romawi II poin 4 di atas bahwa pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH., Jalan Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah, Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017, atas nama Pemohon, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5,755.50 m2, Masa Berlakunya Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun) yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 06 Desember 2017 kepada Termohon dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019;-----

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Pemohon telah melengkapi semua persyaratan untuk 9. Bahwa. perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019, yang dibuat oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur

| No. | 31 | С | Surabaya, | seba | gai |
|----------|--------------|--------------|---------------------|------|-----|
| erikut : | | | | | |
| Kartu | Tanda Pendud | uk (KTP) Pem | ohon dan Surat Kuas | :a· | |

- 2. Asli dan fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Retribusi terakhir pemakaian tanah (2019);------
- 3. Asli dan Copy Draft SKRK atau Surat keterangan Rencana Kota berupa gambar zoning dan syarat-syaratnya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karaya dan
- 4. Copy Legalisir Akte Pendirian PT. KEDUNG JATI:------
- 5. Pas Photo digital Pemohon terbaru ukuran 4 x 6 cm;------
- 6. Asli dan copy tanda lunas PBB/SPPT/STTS tahun terakhir (2019);-----
- 7. Asli dan copy IPT atas nama Pemohon yang telah habis masa berlakunya.;-----
- 10. Bahwa, dengan telah diterimanya berkas permohonan Pemohon oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakajan Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019, berarti Pemohon telah memenuhi kewajiban Pemohon selaku Pemohon perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, yaitu telah mengajukan permohonan kepada Termohon selaku Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah dan telah membayar retribusi ketentuan sesuai yang berlaku;-----

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Halaman 12



- putusan.mahkamahagung.go.id
 - 11. Bahwa, mengingat penguasaan fisik serta peruntukan bidang tanah yang dimohonkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaiannya oleh Pemohon kepada Termohon tersebut di atas tidak terdapat permasalahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Jo. Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, Termohon berkewajiban untuk menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakajan Tanah yang dimohonkan Pemohon tersebut pada poin 8 di atas paling lama dalam waktu 6 (enam) hari setelah diterimanya permohonan Pemohon secara lengkap oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari kerja selambat-lambatnya tanggal 30 April 2019, Termohon sudah harus menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah vang dimohonkan Pemohon:

12. Bahwa, setelah lewat 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas

- permohonan Pemohon secara lengkap pada tanggal 22 April 2019 atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, ternyata Termohan tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon, padahal selaku Pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah Pemohon selalu mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Pemakaian Tanah (IPT) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor: 3 Tahun 2016 Jo. Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Nomor: 2 Tahun 2013 Jo. Peraturan Walikota Nomor: 42 Tahun 2016, yaitu:-----
 - a. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, yang untuk tahun terakhir 2019 sebesar Rp. 388.208. 475.00,-(tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);-----
 - b. Membayar PBB sesuai ketentuan yang berlaku, yang untuk tahun terakhir 2019 sebesar Rp. 111.476.510,-(seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah);-----

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY





- c. Memakai tanah sesuai peruntukannya dan/atau penggunaannya sampai dengan sekarang sebagaimana tersebut dalam IPT, yaitu dipergunakan untuk Gudang berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 22-11-2017;------
- d. Tidak pernah menjadikan bidang tanah yang telah terbit IPT sebagai agunan pinjaman dan/atau mengalihkannya kepada pihak lain;------
- e. Tidak pernah menelantarkan bidang tanah yang telah diterbitkan IPT hingga 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan IPT karena perpanjangan Surat IPT terakhir dikeluarkan pada tanggal 19 April 2017;-----

| f. | Dan | | | lain |
|----|--------------|------|--|------|
| | sebagainya.; | | | |

- 13. Bahwa, sikap diam Termohon dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari keja sampai dengan tanggal 30 April 2019, yaitu tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 12 di atas nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah;------
- 14. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2019, Termohon baru menyampaikan surat undangan kepada Pemohon terkait permohonan Pemohon sesuai surat Termohon Nomor: 005/1202/436.7.11/2019 tanggal 08 Mei 2019, Perihal : Surat Undangan, yang intinya Pemohon diminta untuk menghadap Termohon guna membahas permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, namun karena Termohon sedang tidak berada di Surabaya Pemohon tidak bisa menghadiri undangan Termohon:------

15. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 Pemohon mendapatkan surat lagi dari Termohon Nomor: 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perihal: Pemberitahuan, yang intinya Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon akan menggunakan sendiri untuk kepentingan umum atas sebagian tanah di Jalan dupak No. 34 Surabaya yang merupakan bagian dari objek/bidang tanah seluas 5, 755.50 m2 yang ijin pemakaian (IPT) nya sudah dipegang secara sah oleh Pemohon selama bertahun-tahun sebagaimana ternyata dalam Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017, atas nama PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019, diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 06 Desember 2017, padahal selama ini Pemohon sama sekali tidak pernah diberitahu oleh Termohon perihal rencana penggunaan sebagian tanah yang ijin pemakaian (IPT)nya sudah dipegang secara sah oleh Pemohon selama bertahun-tahun tersebut untuk kepentingan umum. Selain itu, berdasarkan Syarat-Syarat Zoning yang telah diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya untuk Pemohon tanggal 5 Oktober 2001 bahwa objek/bidang tanah terletak di Jalan Dupak No. 34 Surabaya seluas 5,755.50 m2, tersebut di atas peruntukannya adalah untuk PEMBANGUNAN INDUSTRI;

16. Bahwa, dengan demikan selain bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud pada poin 13 di atas, sikap diam Termohon, yaitu dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari keja sampai dengan tanggal 30 April 2019, tidak

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi

menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu :-----

a. Asas Pelayanan Yang Mengingat Pemohon telah memenuhi segala kewajibannya selaku Pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) dan berkas permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Pemohon yang ditujukan kepada Termohon juga sudah lengkap, maka sikap diam Termohon, yaitu dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari keja sampai dengan tanggal 30 April 2019, tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah vang

b. Asas Pengharapan Yang Layak:------

dapat

Yang

dimohonkan Pemohon tersebut di atas, secara hukum

pelanggaran

Asas

Pelayanan

sebagai

Mengingat Termohon sudah berkali-kali menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) untuk Pemohon dan Pemohon juga selalu memenuhi kewajibannya selaku Pemegang Surat Ijin Pemakain Tanah (IPT), maka sudah sepatutnya/selayaknya Pemohon berharap agar Termohon mengabulkan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan oleh Termohon, sehingga sikap diam Termohon, yaitu dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari keja sampai dengan tanggal 30 April 2019, tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Halaman 16



dimohonkan Pemohon tersebut di atas, secara hukum dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Asas Pengharapan Yang Layak;-----

- c. Asas Fair Play:-----TindakanTermohon yang tiba-tiba memberitahukan kepada Pemohon melalui surat Termohon Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019 bahwa Termohon akan menggunakan sendiri untuk kepentingan umum atas sebagian tanah di Jalan Dupak No. 34 Surabaya yang merupakan bagain dari objek/bidang tanah seluas 5,755.50 m2 yang ijin pemakaian (IPT)nya sudah dipegang secara sah oleh Pemohon selama bertahun-tahun, padahal selama ini Pemohon sama sekali tidak pernah diberitahu oleh Termohon perihal rencana penggunaan sebagian tanah dimaksud untuk kepentingan umum, nyata-nyata secara hukum dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Asas Fair Play;-----
- 17. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 Jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, maka sikap diam Termohon, yaitu dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019, atau jika dihitung sesuai hari keja sampai dengan tanggal 30 April 2019, tidak menyelesaikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menerbitkan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan Pemohon Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, maka sacara hukum Permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian tanah yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon dianggap dikabulkan; -----
- 18. Bahwa, oleh karena permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 secara hukum dianggap dikabulkan atau diterima, maka sangatlah beralasan untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan atas penerimaan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 dimohonkan yang oleh Pemohon:

19. Bahwa, untuk menjamin agar Termohon melakukan tindakan menerbitkan perpanjangan Surat ljin Pemakajan Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan liin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019, maka sangat beralasan pula untuk meminta agar untuk melakukan tindakan menerbitkan Termohon DIWAJIBKAN Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

| Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2 | 2019 |
|--|------|
| tanggal 22 April 2019; | |
| 20. Bahwa, sehubungan dengan permohonan ini, mohon kiranya termo | hon |
| | /ang |
| timbul.; | |
| IV. PETITUM: | |
| Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon der | igan |
| hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surab | aya, |
| cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan u | ntuk |
| mengabulkan permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut : | |
| 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; | |
| 2. Menyatakan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Ta | เทลh |
| Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2 | 017 |
| kepada PT. KEDUNG JATI dalam hal ini diwakili oleh MULYAI | VTO |
| (Pemohon), Alamat tinggal Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surab | aya, |
| Letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntu | ıkan |
| Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 75 | 5.50 |
| m2, masa berlakunya ijin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 y | ang |
| dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai Tanda Te | rima |
| Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelo | laan |
| Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2 | 2019 |
| secara hukum dianggap dikabu | kan; |
| | |
| 3. Mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan menerbi | tkan |
| perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor : 188.45/5 | 505 |
| P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada PT. KEDUNG | JATI |
| dalam hal ini diwakili oleh MULYANTO (Pemohon), Alamat tinggal J | alan |
| Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak tanah Jalan Dupak No | . 34 |
| Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggur | aan |
| Bangunan Gudang, Luas tanah 5, 755.50 m2, masa berlakunya | ijin |
| tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemo | hon |
| sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Ta | เทลท |
| Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2 | 2019 |
| tanggal 22 April 2019; | |
| 4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul da | ılam |
| permohonan | |
| | |

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pihak Termohon telah menyampaikan Jawaban/Tanggapannya pada persidangan tanggal 13 Juni 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----I. DALAM EKSEPSI:-----1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan

2. Bahwa apabila mencermati dengan seksama surat Permohonan PEMOHON disitu tidak dijumpai satupun yang dengan tegas menyebutkan sebagai OBYEK PERMOHONAN dalam perkara a quo.

Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban

ini.:-----

Bahwa menurut pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Badan atau menyebutkan

Obyek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administratif pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ;------Bahwa oleh karena tidak disebutkan dengan tegas yang menjadi obyek permohonan dalam gugatan a quo Maka surat Permohonan PEMOHON yang demikian termasuk surat Permohonan yang tidak lengkap dan tidak

- 3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY pada tanggal Mei 2019;.-----
- 4. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING:------Bahwa pada bagian Legal Standing pada Romawi II angka 8 Pemohon mendalilkan permohonan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Kepada Termohon sudah lewat 6 (enam) hari setelah tanggal Penerimaan berkas permohonan (tanggal 22 April 2019) Termohon tidak menyelesaikan Ijin Pemakaian tanah yang

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Bahwa SIPT Pemohon telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019 maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl Dupak no : 34 Surabaya Pemohon telah mengetahui Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut telah berakhir sejak 19


April 2019 sebagaimana Posita Pemohon pada romawi II angka 1, 2, 4, 7, 8 dan romawi III angka 8, 13, 14, 15, Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, pasal 17 ayat 1 menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing), atau Pengadilan tidak berwenang;-----Oleh karena Pemohon sudah tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing), dan hak untuk menguasai/menempati tanah di Jl. Dupak No: 34 Surabaya, maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif guna mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan dikarenakan Pemohon sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Fiktif Positif perkara a quo. Berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Fiktif Positif, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat Niet Onvakelijk Verklaark diterima atau (NO).;-----5. PENGGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN Subyek GUGATAN (ERROR IN SUBJECTO);-----Bahwa yang seharusnya dijadikan pihak atau Subyek gugatan adalah

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Walikota Surabaya dikarenakan berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, pada pasal 1 ayat 7 menyatakan Izin Pemakaian Tanah yang



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Surabaya;--



Surabaya ;-----

Bahwa berdasarkan data/dokumen RESUME terdapat pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, Tempat ruang Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan, Topik: membahas perpanjangan JI Dupak no. 34 Surabaya yang saat itu hadir kuasanya PEMOHON (Mulyanto) bernama Sumarliyah. ;------Bahwa selanjutnya TERMOHON menyampaikan surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019, tertanggal 20 May 2019 Perihal: Pemberitahuan yang ditujuhkan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI JI. Prof 1/47 Soepomo,

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan pada pasal 2 ayat (4) huruf b, PEMOHON telah mendapatkan Tindakan dari badan dan /atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka nampak bahwa permohonan PEMOHON tidak memenuhi unsur atau kriteria permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga konstruksi permohonan fiktif positif belum terbentuk atau belum terpenuhi dikarenakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah melakukan TINDAKAN, maka berdasarkan ketentuan pasal 17 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka beralasan hukum untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.;-----

7. PERMOHONAN PEMOHON TERLALU DINI (PREMATUR).;------Bahwa dalam surat Permohonannya PEMOHON mendalilkan pada tanggal 22 April 2019 PEMOHON melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. Jl Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON surat izin Pemakaian Tanah nomor: 188.45/5505.P/436.7.11/2017 atasnama PEMOHON dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Pengelolaan Pemakaian Tanah Dinas Bangunan Dan Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019.;----berdasarkan Bahwa data terdapat persyaratan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah No. 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 oleh Pemohon belum terpenuhi dikarenakan Pemohon belum membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah yang akan datang. ;-----

Bahwa selain itu berdasarkan data/fakta surat Lampiran berkas kembali tanggal 21 Mei 2019 Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya UPTSA TIMUR Perpanjangan Nomor UPTSA/Tanggal: 13226 tanggal 22-04-2019 atasnama Mulyanto, Jl Prof Soepomo, alamat Dupak No. 34 terdapat kekurangan syarat yaitu koordinasi dengan DPBT.;------Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017 diatur antara lain sebagai berikut : -----"Tenggang waktu pengajuan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat puluh) diajukan 90 (sembilan hari kalender seiak :-----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atauTindakan tidak diatur dalam peraturan Perundangundangan."

Bahwa berdasarkan fakta/data dan ketentuan tersebut diatas nampak bahwa terdapat kekurangan syarat atas Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON surat Izin Pemakaian Tanah nomor : 188.45/5505.P/436.7.11/2017 atas nama PEMOHON dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya yaitu koordinasi dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang belum dilengkapi. Hal ini mengingat menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017 kriteria permohonan tersebut maksudnya permohonan secara lengkap dengan persyaratannya.

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Sehingga penghitungan waktu kewajiban badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut, atau 6 (enam) hari setelah tanggal Penerimaan berkas permohonan (Pasal 9 ayat 3 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998) dimulai tanda terima surat permohonan secara tertulis beserta kelengkapan persyaratannya.

ditolak.;-----

8. URAIAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBELS).

._____

Bahwa dalam surat Permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa pada tanggal 22 April 2019 PEMOHON melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. JI Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON Surat Izin Pemakaian Tanah nomor : 188.45/5505.P/436.7.11/2017 atasnama PEMOHON dan telah diterima oleh Petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019. ;---Bahwa dalil uraian permohonan Pemohon yang menyatakan pada tanggal 22 April 2019 PEMOHON melalui Kantor Notaris ANITA ANGGAWIDJAYA, SH. JI Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan Permohonan perpanjangan kepada TERMOHON Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut tidak jelas, tidak benar. Sebab berdasarkan fakta/data berupa Surat Kuasa tanggal 18 April 2019 dari pemberi kuasa PT. Kedung Jati c.q. Mulyanto beralamat di Jln Prof Soepomo, SH No. 47 kepada penerima kuasa Sumarliyah, beralamat di Jl Manyar Adi Timur 12 yaitu kuasa untuk melakukan pengurusan IPT yang terletak di JI Dupak No. 34 Surabaya. Bahwa oleh karenanya penerima kuasa tersebut

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



pribadi Sumarliyah dan bukan Kantor Notaris ANITA adalah ANGGAWIDJAYA, SH. Jl Genteng No. 77 A Surabaya sebagaimana dalil permohonan pemohon tersebut. Bahwa hal tersebut harus jelas hal ini mengingat untuk mempertegas siapa subyek pemohon permohonan perpanjangan yang Dengan demikian uraian surat permohonan Pemohon yang demikian itu menjadi tidak jelas/kabur dan tidak benar sehingga permohonan Pemohon untuk tidak tersebut beralasan diterima.;------II. DALAM **POKOK** PERKARA :-----1. Bahwa Termohon mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata Pokok dalam tanggapan Perkara ini.;-----2. Bahwa SIPT Pemohon dengan nomor: 188.45/5505P/436.7.11/2017 tanggal 6 Desember 2017 dengan masa berlaku tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019, telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019;---3. Bahwa berdasarkan Posita Pemohon pada romawi II angka 1, 2, 4, 7, 8 dan romawi III angka 8, 13, 14, 15, 19, dengan jelas Pemohon

- Bahwa berdasarkan Posita Pemohon pada romawi II angka 1, 2, 4, 7, 8 dan romawi III angka 8, 13, 14, 15, 19, dengan jelas Pemohon mengetahui bahwa SIPT atas nama Pemohon telah berakhir pada tanggal 19 April 2019, dengan berakhirnya SIPT maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah JI Dupak no : 34 Surabaya;------

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah No. 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 oleh Pemohon dinyatakan tidak lengkap persyaratan sehingga Termohon sudah melakukan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan subtansi yang tersebut diatas;-----

- 5. Bahwa dengan berakhirnya SIPT atas nama Pemohon maka sudah tidak ada hubungan hukum (LEGAL STANDING) antara Pemohon dengan Termohon, Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan hukum maka Pemohon tidak berhak mengajukan Permohonan Fiktif Positif kepada Termohon;------
- 6. Bahwa TERMOHON menolak dalih PEMOHON a quo pada romawi III angka 14 yang menyatakan "TERMOHON baru menyampaikan surat undangan kepada PEMOHON, namun karena PEMOHON sedang tidak berada di Surabaya, Pemohon tidak bisa menghadiri undangan Termohon". Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada dikarenakan berdasarkan TERMOHON No.: 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 8 Mei 2019 perihal Undangan untuk hari selasa tanggal 14 Mei 2019, telah dihadiri oleh kuasa Pemohon dan dalam resume rapat disimpulkan bahwa:

"Yang hadir kuasa pemegang IPT. Di Lokasi akan digunakan untuk rencana Rusunawa seluas 3.688M2. DPBT akan mengirim surat terkait hal tersebut, yang di tandatangani oleh kuasa dari Pemohon Sdri SUMARLIYAH.";------

7. Bahwa TERMOHON menolak dalih PEMOHON a guo pada romawi III angka 13 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa sikap diam Termohon dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019 atau jika dihitung sesuai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, yaitu tidak menyelesaikan IPT dan/atau menerbitkan perpanjangan IPT nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1998"

Bahwa terhadap permohonan perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tanah yang diajukan oleh Pemohon, TERMOHON tidak bersikap diam, tetapi telah menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY





| a. | . pada tanggal 23 April 2019 melakukan Peninjauan Lokasi terhadap | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ijin Pemakaian tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak | | | | | | | |
| | No. | | | | | | | |
| | 34; | | | | | | | |
| b. | menyampaikan surat nomor: 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 08 | | | | | | | |
| | Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. | | | | | | | |
| | Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya | | | | | | | |
| | untuk hadir pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas | | | | | | | |
| | Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya; | | | | | | | |
| c. | pada tanggal 14 Mei 2019 Termohon melakukan koordinasi dengan | | | | | | | |
| | kuasa Pemohon sesuai resume rapat sebagaimana dimaksud pada | | | | | | | |
| | angka | | | | | | | |
| | 6; | | | | | | | |
| d. | menyampaikan surat nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei | | | | | | | |
| | 2019, dengan isi surat memberitahukan kepada Pemohon bahwa | | | | | | | |
| | Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian | | | | | | | |
| | tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas ± 2163 m² | | | | | | | |
| | untuk kepentingan | | | | | | | |
| | umum ; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| e. | mengembalikan berkas ke UPTSA pada tanggal 22 April 2019, yang | | | | | | | |
| e. | mengembalikan berkas ke UPTSA pada tanggal 22 April 2019, yang intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk | | | | | | | |
| e. | | | | | | | | |
| e. | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk | | | | | | | |
| e. | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh | | | | | | | |
| e. | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon. ; | | | | | | | |
| e. | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon. ; | | | | | | | |
| e. | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon. ; | | | | | | | |
| e. | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon. ; | | | | | | | |
| e. | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon.; | | | | | | | |
| | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon.; | | | | | | | |
| Bah | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon.; | | | | | | | |
| Bah | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon. ; | | | | | | | |
| Bah Per Ba | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon. ; | | | | | | | |
| Bah Per Ba | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon.; | | | | | | | |
| Bah Per Ba pa | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon.; Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian tanah pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah; | | | | | | | |
| Bah Per Ba pa AN Pe | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon. ; | | | | | | | |
| Bah Per Ba pa AN Pe | intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk selanjutnya harus diambil oleh Pemohon.; Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian tanah pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah; | | | | | | | |

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019. ;------Bahwa Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah mengirim surat Nomor: 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujuhkan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadir pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya;-----Bahwa berdasarkan data/dokumen RESUME terdapat pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, Tempat ruang Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan, Topik : membahas perpanjangan JI Dupak 34 Surabaya yang saat itu hadir **PEMOHON** (Mulyanto) bernama Sumarliyah. kuasanya

;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tanggal 20 May 2019 Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah mengirim surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019, Perihal : Pemberitahuan yang ditujuhkan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya. Yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah :-------

- Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas + 2163 m2 untuk kepentingan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang dinyatakan bahwa pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah;------

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa PEMOHON telah mendapatkan jawaban atau keputusan dari TERMOHON atau permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan/TERMOHON.;-----

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Dengan demikian permohonan PEMOHON perkara a quo tidak masuk alasan atau kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) huruf C Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka nampak bahwa permohonan PEMOHON tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus

Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon angka 16 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon bertentangan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 9 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 01 tahun 1998 tentang tata cara penyelesaian izin pemakaian tanah. Serta Termohon yang dianggap melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu : azas pelayanan yang baik, azas pengharapan yang layak dan azas fair play; ------Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak cermat dan tidak benar jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi. Sebab berdasarkan fakta -fakta antara yang lain:------

Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 005/1202/436.7.11/2019, tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujuhkan kepada Yth. Sdr. Mulvanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. 1/47 Surabaya untuk hadir pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya;-----

Data/dokumen RESUME pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, Tempat ruang Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan, Topik : perpanjangan JI Dupak 34 Surabaya yang saat itu hadir kuasanya **PEMOHON** (Mulyanto) bernama Sumarliyah.

Surat tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah mengirim surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019, Perihal: Pemberitahuan yang ditujuhkan

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Halaman 31 Telp: 021-384 3348 (ext.318)



kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. KEDUNG JATI Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 Surabaya. Yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah :--

- Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas + 2163 m2 untuk kepentingan umum;------
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang dinyatakan bahwa pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah;------

Terlebih berdasarkan surat Lampiran berkas kembali tanggal 21 Mei 2019 Dinas pengelolaan bangunan Dan Tanah Kota Surabaya UPTSA TIMUR Perpanjangan Nomor UPTSA/Tanggal : 13226 tanggal 22-04-2019 atasnama Mulyanto, JI Prof Soepomo, alamat Dupak No. 34 terdapat kekurangan syarat yaitu koordinasi dengan DPBT dan masih harus dilengkapi/dipenuhi.

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

| ad | |
|-----|--|
| dia | atas.; |
| Ве | erdasarkan uraian diatas, Termohon mohon Kepada Majelis Hakim yang |
| | emeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus : |
| DA | ALAM EKSEPSI ; |
| 1. | Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; |
| 2. | Menyatakan Pemohon Tidak Memiliki Lega |
| | Standing; |
| 3. | Menyatakan Penggugat Salah Dalam Menentukan Subyek Gugatar |
| | (ERROR IN |
| | SUBJECTO); |
| 4. | Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak memenuhi unsur / kreteria |
| | sebagai Permohonan Fikti |
| | Positif; |
| | Menyatakan Permohonan Pemohon Terlalu Dini (PREMATURE); |
| 6. | Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (OBSCUUR |
| | LIBEL); |
| 7. | Menolak Permohonan Pemohon atau menyatakan Permohonan Pemohor |
| | tidak dapat diterima.; |
| DΑ | ALAM POKOK PERKARA ; |
| 1. | Menolak Permohonan Pemohon untuk |
| | seluruhnya; |
| 2. | Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang perkara ini. ; |
| | Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya |
| Ре | emohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P -1 sampa |
| de | ngan P – 28 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebu |
| dic | cocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebaga |
| be | rikut : |
| 1. | P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima |
| | Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas |
| | Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomor |
| | 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 atas |
| | nama PT. Kedung Jati ; |
| 2. | P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk |
| | NIK 3578222211490001 atas nama |
| | Mulyanto ; |
| | The second secon |

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



3. P – 3 : Fotokopi sesuai Salinan Akta Turunan Nomor : 39 tanggal

10 Desember 2010 Tentang Turunan Berita Acara Rapat

Mulyanto ;-----

P – 5 : Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Jalan Dupak 034, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Nomor : 188.45/14444 P/436.6.18/2012 tanggal 30 April 2012 Luas 5755.50 m2 atas nama PT. Kedung Jati dalam

hal ini diwakili oleh Mulyanto ;-----

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

6. P – 6 : Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Jalan Dupak 034, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Nomor : 188.45/2412 P/436.6.18/2010 tanggal 24 September 2010 Luas 5.755.50 m2 atas nama PT. Kedung

7. P – 7 : Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 11224/ST/SSRD-T/2019 tanggal 18 April 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;------

8. P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 atas nama
PT. Kedung

Jati ;-----

9. P – 9 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi& Bangunan Tahun 2019 atas nama PT. Kedung Jati ; -----

10. P – 10 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kota Surabaya
 Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah
 tertanggal 23 Pebruari

2016 ;-----

11. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penerimaan
 Berkas pengurusan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian
 Tanah atas nama PT. Kedung Jati tanggal 16 April 2019 ;--

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



| 12. | P – 12 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. |
|-----|------------------|--|
| | | 6/NOT/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 ; |
| 13. | P – 13 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas |
| | | Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota |
| | | Surabaya Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tanggal 08 Mei |
| | | 2019 perihal Surat |
| | | Undangan ; |
| 14. | P – 14 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas |
| | | Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota |
| | | Surabaya Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei |
| | | 2019 perihal Pemberitahuan ; |
| 15. | P – 15 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Retribusi |
| | | Daerah Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : |
| | | 17495/ST/SSRD-T/2018 tanggal 03 Agustus 2018 atas |
| 10 | D 46 | nama Mulyanto; |
| 16. | P – 16 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran |
| | | Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 20702/ST/TBP- |
| | | P/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Mulyanto |
| | | an. PT. Kedung Jati ; |
| 17. | P – 17 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran |
| 17. | F — 11 | Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 9759/ST/TBP- |
| | | P/2016 tanggal 19 April 2018 atas nama Mulyanto ; |
| 18. | P – 18 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Tanda Bukti Pembayaran |
| 10. | | Pemerintah Kota Surabaya No. Bukti : 11864/ST/TBP- |
| | | P/2015 tanggal 19 Juni 2018 atas nama Mulyanto. PT. |
| | | Kedung Jati ; |
| 19. | P – 19 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan SPPT PBB Kepala |
| | | Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan |
| | | |
| | | Penelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Pemerintah Kota |
| | | Penelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 973/3128 05.4.1.03/436.8.2/2019 |
| | | |
| 20. | P – 20 | Surabaya Nomor : 973/3128 05.4.1.03/436.8.2/2019 |
| 20. | P – 20 | Surabaya Nomor : 973/3128 05.4.1.03/436.8.2/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama PT. Kedung Jati ; |
| 20. | P – 20 | Surabaya Nomor : 973/3128 05.4.1.03/436.8.2/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;: : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak |
| 20. | P – 20 P – 21 | Surabaya Nomor : 973/3128 05.4.1.03/436.8.2/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama PT. Kedung Jati ;: : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 |

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | atas | nama | PT. | Kedung |
|-------|----------------|------------------------------|---|---|--|--|
| | 22. | P-22 : | Fotokopi Daerah | sesuai dengar (SSPD)Pajak | ı aslinya Surat Bumi Dan Bangı | ınan Tahun 2017 |
| | 23. | P-23 : | Fotokopi | na PT. Kedung Ja sesuai dengar rhutang Pajak B nama | aslinya Surat | Pemberitahuan |
| | 24. | P – 24 : | Jati ; Fotokopi Daerah | sesuai dengar (SSPD) Pajak | ı aslinya Surat Bumi Dan Bangı | Setoran Pajak Inan Tahun 2016 |
| | 25. | P – 25 : | Fotokopi NOP: 3 | na PT. Kedung Ja sesuai dengan 5.78.100.005.019 | aslinya Surat ke 9-0100.0 atas na | eterangan NJOP ama PT. Kedung |
| N. O. | 26. | P – 26 : | Fotokopi Daerah | sesuai dengar (SSPD)Pajak a PT. Kedung Ja | ı aslinya Surat Bumi Dan Bangı | Setoran Pajak Inan Tahun 2015 |
| | 27. | P-27 : | Fotokop Nomor : 2001 pe tanah | oi Surat Plt. Kep 648.3/209/D/402 rihal Garis Sem yang terletah | pala Dinas Tata 2.5.11/2011 tanq padan dan Sya | Kota Surabaya ggal 05 Oktober |
| | 28. | P-28 : | Fotokopi Kepala 188.45/2 Ijin Meno | a ; sesuai dengan a Daerah Tii 14.93/411.56/88 Iirikan Bangunan Jati ; | ngkat II S tanggal 8 Febru atas nama PT. F | Surabaya No. ari 1988 Tentang erusahaan Kayu |
| | | diberikan kese Menimbang, | bahwa Ku empatan ur bahwa u | asa Pemohon tion ntuk itu ; ntuk menguatka alat bukti surat y | dak m <mark>eng</mark> ajukan n alasan-alasar | saksi meskipun Tanggapannya |
| | denga dicoc | | ng telah di dengan | meteraikan cuku | | · |
| | 1. | T-1 : | | dari fotokopi Sal ingkat II Surabay | • | • |

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah tanggal 09 Januari 1998 ; |
|-----|---------|---|
| 2. | T – 2 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian |
| ۷. | 1 – 2 | Tanah Jangka Pendek Dinas Pengelolaan Bangunan Dan |
| | | |
| | | Tanah Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Dupak No. 34, |
| | | Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Nomor : |
| | | 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 06 Desember 2017, |
| | | Luas 5.755.50 m2 atas nama PT. Kedung Jati dalam hal ini |
| | | diwakili oleh Mulyanto ; |
| 3. | T – 3 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan |
| | | Perpanjangan / Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota |
| | | Surabaya 2 Tahun, 5 Tahun & 20 Tahun tanggal 18 April |
| | | 2019; |
| 4. | T – 3 a | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan PT. |
| | | Kedung Jati cq Mulyantotenggal 18 April 2019 ; |
| 5. | T-3b | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa PT. Kedung |
| | | Jati cq. Mulyanto tanggal 18 April 2019 ; |
| 6. | T-3c | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan PT. |
| | | Kedung Jati cq. Mulyanto tanggal 18 April 2018 ; |
| 7. | T-4 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Peninjauan |
| | | Lokasi No. SK: 188.45/5505P/436.7.11/2017 tanggal 23 |
| | | April 2019 atas nama PT. Kedung Jati dalam hal ini diwakili |
| | | Mulyanto ; |
| | | _ |
| 8. | T-5 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas |
| | | Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota |
| | | Surabaya Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tanggal 08 Mei |
| | | 2019 perihal |
| | | Undangan ; |
| 9. | T – 6 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas |
| 0. | | Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota |
| | | Surabaya Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei |
| | | 2019 perihal Pemberitahuan ; |
| 10 | т 7 | |
| 10. | T – 7 | : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas |
| | | Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Pemerintah Kota Surabaya Nomor : |
| | | 188.45/3024.Tmr/436.7.17/2019 tanggal 23 Maret 2019 ; |

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



| 11. T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya | Surat Setoran Retribusi |
|---|---------------------------|
| Daerah Pemerintah Kota S | Surabaya No. Bukti |
| 11224/ST/SSRD-T/2019 tanggal 1 | 18 April 2019 atas nama |
| PT. Kedung Jati ; | |
| 12. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya S | Surat Ketetapan Retribusi |
| (SKR) No. Urut : 13112/ST.Tahu | un/UPTSA-T/2019 tangal |
| 8 April 2019 atas n | nama PT. Kedung |
| Jati ; | |
| 13. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya | ya Resume Rapat hari |
| Selasa tanggal 14 Mei 2019 | di Dinas Pengelolaan |
| Bangunan | dan |
| Tanah ; | |
| 14. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslin | |
| Pengelolaan No. 01 Keluraha | , |
| Bubutan terbit tanggal 10 – 2 – 2 | • |
| 13384/1993 tanggal 5 Oktober 19 | - |
| nama Pemerintah Kotamadya | |
| Surabaya ; | J |
| 15. T – 12 : Fotokopi dari fotokopi (sesuai Sa | Salinan) Sistem Informasi |
| dan Manajemen Barang Milik D | • |
| Register 12345678-1995-20227-1 | |
| Jepara/Dupak dengan luas 22.800 | |
| Menimbang, bahwa disamping alat bukti | |
| mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 Ahli yang | |
| dibawah sumpah sebagai berikut : | |
| 1. Saksi Ir. ACHMAD EKA MARDIJANTO, S.Sos : | |
| Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangka | |
| - Bahwa dibidang Pendataan dan Pemanfaa | |
| Pengelolaan Bangunan Dan Tanah | Pemerintah Kota |
| Surabaya ; | |
| - Bahwa terkait permohonan pak Mulyanto mema | ang lokasi tanah tersebut |
| merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya yan | ng telah terbit HPL No. 1 |
| Kelurahan Jepara dengan Luas total HPL kuran | ng lebih 22.800 m2 dan |
| sudah tercatat dalam sistem informasi daerah at | - |
| | anah No. 188.45/5505 |
| P/436.7.11/2017, tanggal 6 Desember 2017 de | |
| Izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019, IPT tersebu | |

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Jati dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Mulyanto yang bertempat tinggal di Jalan Prof. Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, lokasi persilnya Jalan Dupak 34

No. Surabaya Bahwa Permohonan PT. Kedung Jati yang diwakili Mulyanto diajukan kepada Kepala Dinas Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya dan sudah kita tindaklanjuti ;------Bahwa pengertian sudah ditindaklanjuti yang bersangkutan sudah mengajukan termasuk mengisi blanko dan menyerahkan blangko kelengkapan kemudian kita tindaklanjuti dengan melakukan survey di lapangan terhadap lokasi tersebut sehingga tanggal 23 April 2019 kita lakukan survey lapangan, ada foto - foto surveynya, kemudian untuk surveynya mohon ijin tidak hadir tapi saksi tahu lokasinya, yang hadir dari Kasi Data dan Pemetaan yang melaporkan kepada kami, untuk hasil survey foto dan ditandatangani, di lokasinya memang sebagian digunakan sebagai Gudang dan sebagian tanah kosong dan ada Plang ada dijual :-----Bahwa pada waktu survey dari data ini tidak ada Pemohon di lokasi tersebut;-----Bahwa tidak diberitahukan kepada Pemohon kacuali kalau kita survey penunjukan batas, kalau survey perpanjangan kita saja ;------Bahwa yang telah dilakukan terkait Permohonan dari Pemohon pada saat 23 April 2019 itu survey memang ada perencanaan di lokasi bahwa di lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Surabaya, pada bulan April ada ususlan LPMK semacam LKMD pada Musrembang untuk mengajukan usulan pembangunan rusun dilokasi tersebut sehingga pada tanggal 4 April 2019 diadakan rapat koordinasi dan menunjuk sebagian lahan di Jalan Dupak No. 34 untuk digunakan pengadaan Bahwa pada saat rapat tersebut, tanggal 4 April 2019 resumenya bahwa lokasi jalan Dupak No. 34 merupakan HPL No. 1 Kelurahan Jepara dengan total luasnya 22.800 m2 dan telah tercatat dalam Simbada dan telah terbit IPT atas nama PT. Kedung Jati sampai tanggal 19 April 2019, jadi ini terkait usulan LPMK pada Musrembang pembangunan Rusunawa di Jalan Dupak No. 34 dalam undangan rapat, saksi tidak hadir tapi itu

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Halaman 39



sudah menyebutkan pembangunan rusun di Jalan Dupak No.

- Bahwa kami mengirimkan surat kepada yang bersangkutan dalam hal ini Pak Mulyanto pada tanggal 8 Mei 2019, kemudian yang bersangkutan hadir kuasanya pada tanggal 14 Mei 2019 saksi sendiri yang menerima kuasanya pak Mulyanto bernama Ibu Sumarliyah dan kita jelaskan bahwa lokasi akan digunakan rencana Rusunawa seluas 3.688 m2 dan terkait hal tersebut akan mengirim surat terkait IPT seluas 5.755.50 m2 tersebut 3.688 m2 akan digunakan rusun, kemudian berdasarkan Resume tersebut tanggal 20 Mei 2019 kami mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Sdr. Mulyanto atas nama PT. Kedung Jati bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sebagian tanah yang terletak di Jalan Dupak Surabaya untuk kepentingan umum, jadi sebagian tidak 5.755.50 m2 tapi rencananya kita hanya menggunakan 2.163 m2 itu kita kirimkan pada 20 kepada bersangkutan tanggal Mei yang 2019 :-----
- Bahwa yang kita PS itu tanah kosong untuk rencana rusun selanjutnya ditindaklanjuti dari Dinas Penanaman modal selaku instansi yang menangani perijinan pada Sdr. Mulyanto bahwa tindaklanjut dari surat kami tanggal 20 Mei 2019 yang bersangkutan untuk mengambil berkas di UPTSA:-----
- Bahwa saksi kurang tahu berkas Pemohon sudah diambil atau belum ;----
- Bahwa intinya Permohonan tidak diproses ;------
- Bahwa saksi di Pemerintah Kota Surabaya sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah, mulai Tahun 2011;-------
- Bahwa berdasarkan data sistim informasi box office kami jadi IPT tersebut terbit sejak Tahun 1977 atas nama PT. Karyawan Wijaya dengan luas 5.755.50 m2 sampai diperpanjang 1983 sampai Tahun 1992 itu diperpanjang oleh PT. Karyawan Wijaya kemudian Tahun 1992 sampai Tahun 1995 diperpanjang dari PT. Karyawan Wijaya ke PT. Kedung Jati, setelah Tahun 1995 sampai Tahun 2007 IPT tersebut atas nama PT. Kedung Jati, pada Tahun 2012 IPT diperpanjang atas nama Sdr, Mulyanto mewakili PT. Kedung Jati sampai sekarang;-----
- Bahwa IPT tersebut atas nama PT. Kedung Jati sudah beberapa kali mengalami kurang lebih 5 kali perpanjangan ;-----

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



| - | Bahwa dari yang saksi jelaskan ada masa berlaku yang berbeda, ada |
|---|---|
| | yang 2 Tahun, ada yang 5 |
| | Tahun ; |
| - | Bahwa IPT itu tidak tetap masa berlakunya ; |
| - | Bahwa selama atas nama PT. Kedung jati masa berlakunya 2 Tahun |
| | kemudian mulai Tahun 2017 menjadi 5 Tahun ; |
| Í | Bahwa saksi membaca dipermohonannya tanggal 18 April 2019, diterima |
| | UPTSA tanggal 22 April 2019 sehingga tanggal 23 April 2019 kita lakukan |
| | survey lokasi ; |
| - | Bahwa untuk pengajuan permohonan IPT perpanjangan persyaratannya |
| | diatur diatur dalam perda No. 3 Tahun 2016 dan Perwali 30 Tahun 2018 |
| | kemudian dari SOP Tahun 2017 yang intinya yang bersangkutan harus |
| | mengisi blanko kemudian harus melengkapi persyaratan seperti |
| | pembayaran PBB, KTP kemudian sampai membayar retribusi ; |
| - | Bahwa kalau kita mengacu pada aturan – aturan yang berlaku |
| | sebelumnya, kalau kita mengacu Perwali No. 1 Tahun 1998 yang |
| | diperbaharui Perwali No. 30 Tahun 2018 bahwa dalam perpanjangan |
| | retribusi, retribusi IPT harus terbayar |
| | lunas ; |
| - | Bahwa kalau dari kasus ini data SKR yang ada pada kami berdasarkan |
| | data kami bahwa PT. Kedung Jati sudah membayar sesuai tanggal jatuh |
| | temponya sejumlah Rp. 388.208.000 untuk periode 20 April 2018 |
| | sampai 19 April 2019, jadi dia membayar terkait pemanfaatan tanah yang |
| | lalu yang telah dimanfaatkan karena dari data kami tidak menemukan lagi |
| | dari kas kami tidak menemukan lagi pembayaran selain terakhir untuk |
| | periode 2018 sampai |
| | 2019 ; |
| - | Bahwa dengan adanya permohonan itu yang diterima tanggal 22 April |
| | 2019 dilakukan tindakan konkret oleh Pemkot dengan cek lokasi tanggal |
| | 23 April 2019, sepengetahuan saksi pada waktu cek lokasi itu, saksi tidak |
| | ikut ke lokasi tapi ada laporan ke saksi ada berita acara cek lokasi ; |
| - | Bahwa saksi pernah melihat bukti surat $T-4$ ini yang dimaksud saksi |
| | bukti tertulis bahwa telah dilakukan cek lokasi dan foto lokasi jalan |
| | Dupak No. |
| | 34; |
| | - |

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



- Bahwa setelah cek lokasi ditindaklanjuti dengan undangan, ada surat undangan dikirim kepada Pemohon tanggal 8 Mei 2019 ;-----Bahwa bukti surat T - 5 = P - 13 ini yang dimaksud saksi undangan tanggal 2019 ;-----Bahwa kuasanya Pemohon yang hadir setelah undangan dikirim kepada Pemohon Ibu Sumarliyah, dia membawa surat kuasa dari PT. Kedung Jati untuk melakukan ijin perpanjanan IPT lokasi Jalan Dupak No. 34, yang bersangkutan hadir ke tempat kami, yang menerima saksi sendiri untuk kita beritahu bahwa di lokasi akan dipergunakan untuk rencana rusunawa dinas akan mengirim tanah tersebut ;-----Bahwa dalam surat kuasa itu tidak mencantumkan nama Notaris Anita Angga wijaya ;-----Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi bertemu langsung dengan kuasanya kami hanya menyampaikan bahwa dilokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pembangunan rusunawa:-----Bahwa saksi menjelaskan kepada kuasa secara lisan ;-----Bahwa setelah saksi menjelaskan kepada kuasa kemudian tindakan selanjutnya dengan surat pada tanggal 20 Mei 2019 Dinas Pengelolan Bangunan Dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya mengirinkan surat Pemberitahuan kepada Mulyanto an. PT. Kedung Jati kita jelaskan bahwa tanah tersebut aset Pemkot Surabaya dan Pemkot Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jalan Dupak No. 34 Surabaya seluas kurang lebih 2.163 m2 untuk kepentingan umum kemudian kita jelaskan ketentuan Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 2016 tentang IPT bahwa pemakaian tanah diijinkan sepanjang para pihak dan sewaktu waktu dibutuhkan... memerlukan, menguasai
- Bahwa surat ini berhenti dari Dinas kami kepada yang bersangkutan dan ditindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal instansi yang berwenang UPTSA tindakanjut surat kami tanggal 20 Mei 2019 tersebut yang bersangkutan kita minta untuk mengambil berkas di UPTSA karena ijin pemakaian tanah belum diproses lebih lanjut;-------

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



| - | Bahwa saksi pernah melihat ini bukti surat $T-6$ dan $T-7$ dan ini yang |
|---|--|
| | saksi |
| | jelaskan ; |
| - | Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T – 8 dan ini yang saksi jelaskan |
| | tentang retribusi yang dibayar tanggal 18 April 2019 yang sudah berjalan |
| | bukan yang akan datang ; |
| | Bahwa kalau di Perda itu menyebutkan bahwa salah satu syarat |
| | kelengkapan IPT adalah pembayaran restribusi ; |
| - | Bahwa yang saksi jelaskan tadi bahwa dia sudah membayar IPT yang |
| | sudah dimanfaatkan Tahun 2018 – 2019, yang akan datang saksi belum |
| | menemukan bukti pembayaran lain ; |
| - | Bahwa pada waktu memanggil yang bersangkutan yang hadir kusanya |
| | setahu saksi tidak ada keberatan dan kami sampaikan terhadap 5.755.50 |
| | m2 tersebut yang kita gunakan 2.163 m2, sisanya 3000 lebih itu masih |
| | bias dimanfaatkan jadi kita akan menggunakan sebagian tanah yang |
| | dilokasi masih tanah kosong belum terbangun yang akan digunakan |
| | untuk kepentingan umum dalam hal ini rusun artinya yang sebagian |
| | digunakan dan yang sebagian masih dimungkinkan untuk perpanjangan |
| | IPT; |
| - | Bahwa saksi belum pernah membaca ada surat resmi penolakan dari |
| | Pemohon ; |
| - | Bahwa pertama kali Pemohon diberitahu bahwa terhadap obyek yang |
| | dimohon akan dimanfaatkan rencana untuk rusun tanggal 8 Mei 2019, |
| | informasinya pak Mulyanto berhalangan sehingga kuasanya hadir |
| | tanggal 14 Mei 2019 kita beritahu dan kita tindaklanjuti dengan surat |
| | tanggal 20 Mei |
| | 2019 ; |
| - | Bahwa untuk perpanjangan diharuskan membayar restribusi kedepan, |
| | diatur di Perda No. 3 Tahun 2016 dan Perwali No. 33 Tahun 2018, harus |
| | menyelesaikan pembayaran, pembayaran itu kan kalau saya |
| | menjelaskan logika asumsi salah yang jelas nantinya akan menggunakan |
| | kedepan tapi kalau diatur secara implisif tidak menyebutkan restribusi |
| | harus dibayar lunas ke depan tidak, tapi kemarin Pemohon membayar |
| | yang telah |
| | dimanfaatkan; |
| - | Bahwa setahu saksi secara detil tidak hapal tapi yang jelas untuk jalan |
| | Dupak 220.400 itu IPT ; |

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Bahwa setahu saksi Jalan Dupak No. 34, 36, 38 dan 40 termasuk tanah IPT:-----

- Bahwa diputuskan di Jalan Dupak No. 34 terkait detilnya itu Tekhnis yang tahu, tetapi yang jelas dilapangan itu dari hasil rapat lokasi itu ditunjuk disitu dan fakta dilapangan IPT telah terbit Tahun 1977 sampai Tahun 2019. dalam tertulis penggunaan untuk Gudang tetapi IPT penggunaannya sebagian dari 5.755.50 m2 yang digunakan hanya 3000 an m2 sehingga Pemkot Surabaya terhadap tanah kosong yang belum termanfaatkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam hal ini rusun dan sudah diatur di Perda 3 Tahun 2016 Pasal 7, manakala Pemkot Surabaya membutuhkan wajib mengembalikan kepada Pekot Surabaya apabila ada bangunan akan diganti resel :-----
- Bahwa lokasi di Jalan dupak didepannya ada banyak pedagang kapan dibersihkan ;-----
- Bahwa terkait perpanjangan IPT dengan pembayaran restribusi itu sepanjang sepengetahuan saksi itu dibayar sebelum IPT terbit harus bayar

| dulu | · | | |
|------|---|------|--|
| uulu | , | | |
| | | | |

- Bahwa Pemohon terakhir baru membayar kalau yang Tahun 2018 yang bersangkutan kena denda karena sudah melewati periodesasi sedangkan di Tahun 2019 periodesasinya itu April 2018 sampai 19 April 2019, yang bersangkutan memasukkan berkas tanggal 18 April 2019 sehingga kita hargai etikat baik Pemohon makanya pengenaan restribusi tidak kena denda karena masih periodesasi kecuali kalau yang bersangkutan membayar di tanggal April itu kena denda ;-----
- Bahwa dengan diberikannya tanda terima kepada Pemohon bahwa persyaratan dinyatakan lengkap persyaratan administratif dan memang pada saat itu yang bersangkytan berkas permohonan masih kita terima karena kita hanya memanfaatkan sebagian terhadap lahan IPT atas nama pak Mulyanto tersebut sedangkan sisanya kurang lebih 3000 m2 harus membayar restribusi masih bisa dimanfaatkan yang 2.163 m2 saja yang diambil alih makanya berkas permohonan kita terima kemudian tanggal 8 Mei 2019 kita undang, tanggal 14 Mei 2019 yang bersangkutan

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Halaman 44





| | hadir dan kita |
|---|--|
| | jelaskan ; |
| - | Bahwa berdasarkan SOP dari Unit Kerja saksi, ketika ada permohonan |
| | masuk itu kalau kita mendasari Perwali No. 1 Tahun 1998 itu 6 hari kerja |
| | tetapi dari SOP tidak ada ; |
| - | Bahwa In casu tertanggal 18 April 2019 tanggal 22 April diterima, respor |
| | kami tanggal 23 April 2019 kami survey lapangan ; |
| - | Bahwa setahu saksi dari laporan petugas survey itu sebagian untuk |
| | Gudang dan sebagian untuk dealer dan sebagian untuk permukiman ; |
| - | Bahwa saksi tidak tahu persentase diwilayah IPT pemohon yang |
| | digunakan pergudangan ; |
| - | Bahwa setahu saksi disekitar IPT pemohon ada Gudang – Gudang juga ;- |
| - | Bahwa saksi tidak tahu pengkajian terhadap kelayakan disekitar wilayah |
| | gudang akan dibangun untuk rusun ; |
| - | Bahwa SKRnya begitu yang bersangkutan mengajukan permohonan |
| | SKRnya ini terbit tanggal 18 April 2019 jadi begitu permohonan masuk |
| | oleh petugas dihitung restribusinya kemudian terbit |
| | SKR ; |
| - | Bahwa in casu terhadap permhonan yang diajukan Pemohon SKRnya |
| | untuk terbit semua ,masih full by |
| | sistem ; |
| - | Bahwa in casu untuk SKR Tahun kedepannya untuk perpanjangan saksi |
| | nyatakan dengan tegas belum |
| | terbit; |
| - | Bahwa sebelum terbit IPT harus dibayar, buku IPT tercetak setelah |
| | semua persyaratan IPT |
| | terbayar ; |
| - | Bahwa kewajiban membayar IPT restribusi itu terlebih dahulu untuk |
| | masa periode yang akan datang itu menjadi syarat |
| | perpanjangan ; |
| - | Bahwa Tahun 2018 bisa terbit karena dia sudah membayar pemanfaatan |
| | sampai Tahun 2018 + denda sehingga IPT kita terbitkan untuk IPT Tahun |
| | 2018 -2019 ; |
| - | Bahwa jangka waktu merespon 6 hari itu sejak berkas diterima UPTSA ;- |
| - | Bahwa yang jelas respon kami adalah dengan melakukan pemeriksaan |
| | data berkas, berkas lengkap dan survey dll, kemudian di lokasi tersebut |

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

mengapa tidak segera diputuskan karena dilokasi tersebut sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

untuk perencanaan rusun sehingga kita memanggil yang bersangkutan dulu tanggal 8 Mei 2019, kalau yang bersangkutan kita kirim SKR berdasarkan penghitungan kita seluas 3.688 m2 dibayar dimuka nanti yang bersangkutan protes saya belum diberitahu kok tiba — tiba tanahnya dikurangi saya tidak mau makanya sebelum diterbitkan SKR untuk kedepan tanggal 8 Mei 2019 yang bersangkutan kita panggil dan tanggal 20 Mei 2019 kita surati, apabila ada kesepakatan dimungkinkan untuk mengubah permohonan sesuai luasan yang akan digunakan terbitlah SKR sesuai dengan luasan tersebut kalau luasan masih 5.755.50 m2 terbit SKRnya luas 3.688 m2 makanya kita undang yang bersangkutan dan faktanya memang sejak Tahun 1977 - 2016 itu sebagian kosong dan ijin masih diperpanjang dan peruntukannya berbunyi Gudang;---------

| | berbunyi G | udang ; | | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|------------|----------------|-----------|------------|
| - | Bahwa | peruntukannya | ı y | ang | terakhir | juga | berbunyi |
| | Gudang ; | | | | | | |
| - | Bahwa tera | ıkhir memberika | n ijin p | erpanjar | ngan IPT dan | atau per | encanaan |
| | yang berka | aitan dengan I | PT ini | Pemkot | komunikasi | dengan | teman - |
| | teman | Cipta | | karya | d | an | Tata |
| | Ruang ; | | | | | | |
| - | Bahwa per | nggunaannya ki | ta men | ndasari p | ada halamaı | n ke 4, p | eta lokasi |
| | kita menda | asari SKR yan | g diter | bitkan d | oleh Dinas (| Cipta Kar | ya, surat |
| | keterangan | tata kota itu m | enjaba | ıri rencar | na tata kota d | alam hal | ini RTRW |
| | di | | | | | | Cipta |
| | Karya; | | | | | | |
| - | Bahwa per | nggunaannya ki | ta men | ndasari p | ada halamaı | n ke 4, p | eta lokasi |
| | kita menda | asari SKR yan | g diter | bitkan d | oleh Dinas (| Cipta Kar | ya, surat |
| | keterangan | tata kota itu m | enjaba | ıri rencar | na tata kota d | alam hal | ini RTRW |

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa permohonan diajukan penerimaannya tanggal 22 Mei 2019, yang saksi jelaskan SKRK itu tanggal 18 Mei 2019 tetapi itu SKRK yang lalu, saksi menjelaskan ada perubahan luas tanah ;
- Bahwa kalau 20 Tahun dibayar dimuka 20 Tahun, kalau 2 Tahun dan 5 Tahun dibayar pertahun seperti pajak STNK ;------
- Bahwa meskipun IPT 5 Tahun dan 2 Tahun pembayarannya per Tahun,
 Tahun 2017 2019 baru dibayar tanggal 18 April 2019, karena yang dibayar 18 April 2019 ini setahun saja, ini periode 2018 2019 ;-------

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Cipta



- Bahwa yang dibayar tanggal 18 April 2019 itu 1 Tahun terakhir ;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Termohon memberikan pendapat

| Sebagai | |
|-----------|--|
| berikut ; | |
| bernat, | |

 Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Ahli berpendapat terkait Fiktif Positif sejak diundangkan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 muncul konsep yang namanya Fiktif Positif, sebelumnya dikenal adanya Fiktif Negatif diatur di dalam Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 3, di Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pasal 53 dikenal istilah Fiktif Positif, Fiktif Positif itu apa? dalam hal warga masyarakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah dalam jangka waktu yang ditentukan tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Pasal 53 itu 10 hari dan itu tidak ada jawaban, tidak dilayani maka dianggap permohonan itu dikabulkan namun Pasal 53 itu merupakan Pasal yang bersyarat, maksud saya Fiktif Positif itu baru dapat diterapkan manakala si Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga melalui sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara ini Fiktif Positif, namun Fiktif Positif itu juga tidak di Undang -Undang itu saja tetapi juga di Hukum Acaranya itu karena memang di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya itu tidak mengatur tentang acara Fiktif Positif maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung kalau di ranah akademik disebut Diskresi, Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 juga ada suatu persyaratan keputusan itu dapat dianggap Fiktif Positif sehingga menjadi titik awal mengajukan permohonan di atur di Pasal

Bahwa Ahli menyatakan tidak ditentukan peraturan perundang – undangan 10 hari wajib pejabat pemerintah melakukan keputusan kalau dalam peraturan dasarnya menentukan jangka waktunya kalau diperhatikan memang di Pasal 53 dalam hal itu ditentukan perundang – undangan maka yang berlaku di Peraturan Perundang – undangan kalau

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



peraturan perundang – undangan tidak mengatur maka berlakulah Pasal 53 10 hari;

- Bahwa di dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 itu memang hanya bicara soal batas waktu saja tetapi di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 bahwa itu dihitung kapan, sejak permohonan itu lengkap, misalkan saja permohonan itu dianggap lengkap 1 s/d 10 tapi kalau persyaratan 1 s/d 9 dan 10 belum dilengkapi maka dianggap belum lengkap maka tidak dapat dihitung suatu 10 hari karena 10 hari dihitung saat permohonan lengkap dan itu diatur di Pasal 6 huruf B dari Perma;----
- Bahwa Pasal 6 itu berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan, kalau itu belum lengkap misalkan saya mengajukan 1 Juni sampai sekarang ini tanggal 20 Juni kalau dihitung kan sudah lewat 10 hari tapi persyaratan yang saya ajukan belum lengkap kalau ini diajukan ke Pengadilan ini menjadi hal yang prematur ini berkaitan dengan tenggang waktu, kalau dilengkapi tanggal 21 Juni maka dihitung tanggal 21 Juni kedepan 10 hari atau waktu yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Undang - Undang, setelah 10 hari dihitung 90 hari ini berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan yang diatur di dalam Perma memang di dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tidak diatur seperti itu tidak diatur di dalam Pasal 53 persyaratannya lengkap atau tidak tidak diatur dari sisi rasionalitas suatu permohonan itu akan diproses kalau sudah lengkap ini kaitannya dengan tenggang waktu, tenggang waktu berkaitan karena permohonan itu berkaitan untuk membuat keputusan atau tindakan, tindakan itu nyata misalkan saja saya punya karaoke ada warga yang merasa bising mengajukan tolong ditertibkan ini kan tindakan nyata sebuah keputusan ini yang dimaksud tindakan nyata ada suatu keputusan ada sebuah keputusan tindakan ini tindakan nyata ;-----

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Email : Kepaniteraan @mankamanagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



- Bahwa seandainya ada masyarakat mengajukan IMB kepada Pejabat Pemerintah yang semestinya ada batas waktu yang diberikan untuk mengarah ke IMB tersebut ada hal - hal tindakan lain yang dilakukan Pejabat Pemerintah tadi tidak dengan serta merta langsung diberikan IMB selain syarat formilnya dipenuhi pihak Pemerintah juga melakukan tindakan nyata adalah survey ke lokasi betul nggak lokasinya sama betul nggak luasnya pendapat Ahli tentang tindakan yang dilakukan Pemerintah meski ijin IMB belum terbit ijinya tetapi Pemerintah sudah melakukan tindakan nyata awal sebelum diterbitkan IMB itu survey kemudian persyaratan yang lainnya mewancarai diadakan musyawarah dulu tindakan seperti itu berlandaskan asas kecermatan karena melihat lokasi misalkan Majelis Hakim yang mulia itu Pemeriksaan Setempat itu berkaitan barangnya ada apa nggak, dimana lokasinya benar apa nggak itu berkaitan dengan asas kecermatan, kalau disitu memang ada sesuatu yang perlu diberitahukan hasil ini diberitahukan kepada Pemohon, apakah ini tidak bisa ini sudah merupakan tindakan seperti ini - ini, pemberitahuan ini sebenarnya sudah merupakan bentuk pelayanan karena pelayanan itu tidak harus mengabulkan, seperti Majelis Hakim melayani Pemohon tidak harus mengabulkan gugatan bisa juga menolak, jadi pelayanan, jadi ini merupakan suatu tindakan tentunya di dasarkan hukum publik karena didasarkan kewenangan kalau kewenangan di dasarkan hukum publik dikaitkan Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 khususnya Pasal 87 dikategorikan KTUN karena di Pasal 87 itu kan Penetapan tertulis itu diantaranya termasuk tindakan nyata tindakan faktual seperti itu :-----
- Bahwa dasar Ahli regulasinya Pasal 87 tadi dengan tindakan nyata termasuk KTUN meskipun ijinya belum terbit, tapi dilakukan survey lapangan, obyek ini tidak mungkin terbit IMB karena lokasi tidak sesuai dengan peruntukan kemudian diundang kemudian diberitahukan misalkan saya mau membangun sampai lantai 20 tidak boleh sampai lantai 2 saja nanti mengancam keamanan penerbangan ini dikaitkan Pasal 87 tadi ini termasuk keputusan tindakan nyata kalau tertulis kalau dijawab kalau diberitahukan, kalau tidak diberitahukan tidak punya konsekwensi apapun kapan dianggap kalau yang bersangkutan tahu filosofinya kan tahu ;-----
- Bahwa pemberitahuan itu tidak secara tertulis misalkan tadi setelah disurvey, diundang dijelaskan secara lisan diberitahukan karena tidak

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



sesuai peruntukan maka tidak dikabulkan IMB, jadi pemberitahukan dilakukan secara lisan dan ketemu langsung dengan pihaknya atau kuasanya, pemberitahuan itu merupakan tindakan nyata kalau itu secara lisan, itu tindakan nyata, tindakan faktual walaupun lisan ;------

- Bahwa tindakan lisan, jadi setelah diberitahukan tidak boleh dari sisi kajian dipanggil pihak pelayanan pak Jatmoko saya tidak bisa mengabulkan sampai lantai 20, lantai 2 saja diundang diberitahukan, ini kan tindakan nyata yang didasarkan pada kewenangan meskipun dengan lisan :-----
- Bahwa kalau pemberitahuan itu sudah lewat 10 hari melewati aturan memang yang digugat jangka waktu Fiktif Positif 10 hari :-----
- Bahwa yang dihitung 10 hari karena ini bicara tindakan nyata pemberitahuan tindakan nyata atau tindakan nyata Pemerintah yang ke lokasi Ini merupakan suatu rangkaian pada saat survey memberitahukan karena kapan seseorang itu terikat dengan keputusan sejak yang bersangkutan tahu, tahu itu bisa diberitahu, bisa karena pengumuman itu kalau kita kembali kepada filosofi Pasal 55 Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 bahasa logisnya ada disana ;------
- Bahwa kalau pembayaran menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi maka termasuk persyaratan yang kaitannya Pasal 6 huruf B di Perma tadi:
- Bahwa kalau terkait pembayaran berarti persyaratan belum lengkap ;-----
- Bahwa kalau memperhatikan Pasal 53, pelayanan ini termasuk permohonan diterima disitu, itu termasuk pelayanan tapi harus dicek itu sudah lengkap atau belum karena ini diatur dalam peraturan perundang – undangan kembali lagi pada visi hukum setiap orang dianggap tahu Pemohon juga dianggap tahu maka ini harus kembali ke Pasal 6 huruf B di Perma, belum lengkap jadi pelayananya dihitung sejak diterima oleh kantor pelayanan tersebut itu termasuk pelayanan, pelayanan memberikan info itu termasuk konsepnya luas, pelayanan ;-----
- Bahwa kalau yang memberikan by sistem itu bagian dari pelayanan dengan tehknologi yang modern, dipengadilan saja sekarang dengan sistem dan jawab jinawab menggunakan sistem itu juga pelayanan ;------
- Bahwa pendapat Ahli tentang IPT itu Ijin Pemakaian Tanah, tanah ini milik Pemerintah Kota yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah kota maka masyarakat termasuk badan usaha boleh memanfaatkan,

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Halaman 50



memanfaatkan milik orang lain tentunya harus ijin dalam hal ini Pemerintah Kota disebut ini dengan yang IPT :----

- Bahwa pendapat Ahli tentang hubungan hukum terhadap IPT masih berlaku dan IPT yang sudah berakhir masa berlakunya Ijin itu merupakan salah satu KTUN, ijin itu ada yang berjangka waktu kalau ijin itu sudah berakhir maka si pemegang ijin itu tidak mempunyai hak - hak seperti saya mempunyai sim kalau hari ini sim saya mati maka besok saya tidak mempunyai hak mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum karena sim mati jadi kalau kita bicara hubungan hukum maka Pemberi ijin ijin sudah dan pemegang va putus ;-----
- dengan berakhirnya IPT hubungan hukum berakhir untuk menguasai hak tanah itu ;------
- Bahwa pendapat Ahli apabila suatu IPT berakhir ya masyarakat berhak untuk mengajukan permohonan, dengan adanya hak tersebut kewajiban Pemerintah yang namanya pelayanan tidak harus mengabulkan bisa saja menolak contonya bisa saja Majelis Hakim menolak permohonan dan bisa saja mengabulkan ;-----
- Bahwa ada perpanjangan IPT ada syarat formal yang terpenuhi namun ada syarat yang lain katakanlah pembayaran belum dilaksanakan pendapat Ahli kalau persyaratan kembali lagi ke Pasal 6 huruf B di Perma;
- Bahwa pendapat Ahli menurut hukum administrasi makna dengan telah diterbitkannya tanda terima dari Pejabat Tata Usaha Negara, dengan diterbitkannya tanda terima ini bukti penerimaan sesuatu, kalau tanda terima uang disebut kwitansi itu tanda bukti penerimaan, kwitansi bukan alat pembayaran tapi bukti telah dibayar;------
- Bahwa dengan telah diterbitkannya tanda terima oleh Pejabat Tata Usaha Negara berarti telah dimaknai bahwa persyaratan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pejabat Termohon belum tentu lengkap karena yang diterima berkas itu, contoh misalkan di PTUN ini ada acara pemeriksaan persiapan apakah dengan diterimanya di daftarkannya gugatan itu berarti gugatan sudah sempurna maka ada perbaikan - perbaikan,

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



| maksudnya | lengkap | atau | tidak |
|-----------|---------|------|-------|
| lengkap ; | | | |

- Bahwa jawaban atas permohonan Pejabat itu diatur dalam Undang -Undang kalau tidak diatur 10 hari kerja, jawaban yang dimaksud dikaitkan Pasal 53 tadi itu berarti layanan maka batas waktu layanan, jawaban itu kan bisa dikabulkan atau bisa ditolak atau ada hal yang disarankan, bisa saja jawaban masih memerlukan waktu, perlu ada pengkajian, koordinasi dengan instansi lain inipun merupakan suatu jawaban karena tidak semua permohonan hal yang sederhana ;-----
- Bahwa jawaban yang dimaksud atau tindakan yang dimaksud dalam Undang - Undang sesuai ketentuan, jawaban yang dimaksud dalam waktu rentang 10 hari Itu berkaitan dengan jangka waktu di Pasal 53 itu apabila di dalam peraturan Undang - Undang itu mengatur jangka waktu maka berlakulah peraturan perundang – undangan itu itu misalnya saya ingin mengajukan IMB tenggang waktunya 30 hari maka berlakunya 30 hari tapi kalau itu tidak diatur berdasarkan Pasal 53 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 10 hari, mau tidak mau 10 hari ;-----
- Bahwa Ilustrasi mengenai sim tadi kalau sudah mati mestinya mengurus baru bukan perpanjangan ;-----
- Bahwa Ahli pernah membaca Perda No. 3 Tahun 2016;-----
- Bahwa Pada Pasal 1 Perda No. 3 Tahun 2016 angka 11, perpanjangan ijin pemakaian tanah disingkat IPT adalah perpanjangan terhadap ijin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya pemahaman Ahli kalau sudah diatur seperti itu ya berlaku seperti itu karena pada saat membuat aturan itu ada rasio yang lain, misalkan bangunan kalau sudah habis akan dibongkar ini akan menjadi kekacauan sosial maka boleh walaupun sudah mati ;-----
- Bahwa ketika permohonan itu diajukan berkas sudah lengkap dan ada kewajiban yang ditentukan oleh Pejabat yang bersangkutan untuk merespon baik positif atau negatif ketika masa tenggang tanggal sekian direspon berlaku ketentuan Pasal 53, kalau itu direspon berarti diam, diam dianggap menyetujui inikan berbanding terbalik dengan Pasal 3

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Undang – Undang 5 Tahun 1986 diam itu menolak kalau di Undang –
Undang Pasal 53 No. 30 Tahun 2014 diam itu mengabulkan menyetujui
apa yang

- Bahwa berarti serta merta otomatis dianggap mengabulkan ketika tidak ada respon berkas lengkap dan masa waktunya memenuhi ;------
- Bahwa filosofinya pelayanan yang baik maka di undang Undang itu makanya satuan kerja itu memakai SOP kalau itu ada SOP maka berlakulah SOP ketika kesulitan dalam pelayanan itu istansi itu sendiri misalnya Perma No. 8 Tahun 2017 itu bisa dikatakan SOP, Hakim 21 hari harus selesai ini kan SOP karena Lingkungan Mahkamah Agung paham ini apa yang harus dilayani, kecepatan di dalam pelayanan ini kan filosofi walaupun secara sosiologis kemampuan pelayanan belum sampai kesana kalau Ahli lebih senang dengan Pasal 3 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tapi karena ini sudah ada Undang - Undang ya Undang -Undang itu berlaku ini kan hanya pandangan kenapa Pasal 3 karena itu ditolak maka alasan penolakan itu yang akan menjadi sengketa di Pengadilan, kalau ini Fiktif Positif diam dianggap mengabulkan tapi masih menggugat di Pengadilan kalau dari sisi biaya memakan biaya yang cukup tinggi, persidangan ini kan juga butuh amunisi inilah Undang -Undang walaupun tidak tapi kita sependapat harus
- Bahwa memang idialnya tindakan faktual itu harus diikuti tindakan tertulis karena kalau kita bicara birokrasi kita kembali kepada bukti kepada surat tetapi kalau kita kembali ke Undang Undang memang tindakan lisan itu juga tindakan faktual tindakan nyata itu diarahkan untuk tidak melahirkan akibat hukum kalau melahirkan akibat hukum melahirkan kerugian tentunya seperti itu cuma memang di dalam Pasal 87 itu tindakan faktual itu dianggap tindakan tertulis, sebenarnya Ahli juga tidak sependapat dengan itu tapi inilah Undang Undang, yang bersangkutan sudah diberitahu inilah Undang Undang, bisa juga tindakan faktual itu misalkan ada penegakan hukum secara mendadak misalkan ditempat hiburan itu kan tindakan faktual diberitahu ini harus ini pintunya harus ini, lampunya harus ini, ini tindakan faktual kalau sudah diperingatkan masih seperti itu kan ada sanksi, memang tindakan faktual

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



itu diikuti penetapan tertulis sehingga kalau menjadi suatu sengketa jelas karena bagaimanapun juga perlindungan hokum bagi rakyat ini kan juga harus diperhatikan ;------

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara/sengketa tersebut di atas ;------

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh putusan, dikarenakan Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas surat permohonan Pemohon tertanggal 22 April 2019 dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah yang menyatakan " waktu penyelesaian Izin Pemakaian Tanah karena perpanjangan paling lama adalah 6 (enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas". Sehingga dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja ternyata Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka secara hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan oleh Termohon (vide Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 30 2014 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

adalah

pokoknya

Eksepsi tentang Permohonan yang kurang jelas dan lengkap.;----
Dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan dengan tegas yang menjadi objek permohonan dalam gugatan a quo;-------

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

mengenai

Email : kepaniteraan @mankamanagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55



2. Eksepsi tentang Pemohon tidak memiliki legal standing.;------Surat ijin pemakaian tanah Pemohon telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019 sedangkan pengajuan perpanjangan surat ijin pemakaian tanah diajukan dan diterima berkasnya pada tanggal 22 April 2019 maka sejak tanggal 20 April 2019 Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon dan sejak tanggal 19 April 2019 Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah jalan Dupak No. 34 Surabaya. Sehingga pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan : permohonan tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), atau Pengadilan tidak berwenang;-----

3. Eksepsi Penggugat salah dalam menentukan subyek gugatan (Error in Subjecto).;------

Bahwa yang seharusnya dijadikan pihak atau subyek gugatan adalah Walikota Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah yang menyatakan : Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat sebagai IPT adalah Izin yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Bahwa kewenangan Termohon adalah merupakan kewenangan mandat. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang menerima mandat. Hal tersebut dibuktikan didalam SIPT atas nama Pemohon menggunakan A.n Walikota Surabaya Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;------

- - Peninjauan lokasi terhadap ijin pemakaian tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak No. 34 pada tanggal 23 April 2019.;------

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



| Termohon telah menyampaikan surat nomor : |
|---|
| 005/1202/436.7.11/2019 tertanggal 08 Mei 2019 Perihal : Surat |
| undangan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. Kedung |
| Jati untuk hadir pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas |
| Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota |
| Surabaya.; |
| Berdasarkan data/dokumen Resume terdapat pertemuan |
| dilaksanakan pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 pukul 10.00 WIB |
| tempat ruang Kepala Bidang Pendataan dan Pemanfaatan |
| membahas perpanjangan Jl. Dupak No. 34 Surabaya yang hadir saat |
| itu kuasanya Pemohon bernama |
| Sumarliyah.; |
| Termohon telah menyampaikan surat Nomor : |
| 593/4133/436.7.11/2019 tertanggal 20 Mei 2019 Perihal : |
| Pemberitahuan yang tujukan kepada Yth. Sdr. Mulyanto an. PT. |
| Kedung Jati Jl. Prof Soepomo, SH. I/47 |
| Surabaya ; |
| |

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan pada Pasal 2 ayat (4) huruf b, Pemohon telah mendapatkan tindakan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan, maka nampak bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur atau kriteria permohonan fiktif positif, konstruksi permohonan fiktif positif belum terbentuk atau belum terpenuhi dikarenakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah melakukan tindakan;-----

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Email : kepaniteraan @mankamanagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57



| Menur No. 31 C Surabaya sesuai tanda terima permohonan |
|---|
| perpanjangan ijin pemakaian tanah Dinas Pengelolaan Bangunan dan |
| Tanah 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April |
| 2019.; |
| Bahwa berdasarkan data terdapat persyaratan perpanjangan Izin |
| Pemakaian Tanah No. 13226/STP2/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 |
| oleh Pemohon belum terpenuhi dikarenakan Pemohon belum membayar |
| retribusi izin pemakaian tanah yang akan |
| datang ; |
| Bahwa selain itu berdasarkan data/fakta surat Lampiran berkas kembali |
| tanggal 21 Mei 2019, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota |
| Surabaya UPTSA TIMUR perpanjangan Nomor UPTSA /Tanggal : 13226 |
| tanggal 22-04-2019 atas nama Mulyanto, Jl. Prof Soepomo, alamat |
| Dupak No. 34 terdapat kekurangan syarat yaitu koordinasi dengan DPBT. |
| ; |
| Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI |
| Nomor 8 Tahun 2017 menyatakan : Tenggang waktu pengajuan |
| permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan |
| atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) |
| hari kalender |
| sejak : |
| a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk |
| menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai |
| dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan terlampaui; |
| atau ; |
| b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap |
| oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan , jika batas waktu |
| kewajiban untuk menetapkan dan/atau tindakan tidak diatur dalam |
| Peraturan Perundang- |
| undangan.; |
| Berdasarkan fakta diatas oleh karena terdapat kekurangan syarat atas |
| permohonan perpanjangan kepada Termohon surat izin pemakaian tanah |
| atas nama Pemohon dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya |
| Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya yaitu koordinasi dengan Dinas |
| Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang belum dilengkapi. Hal ini |

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 2017 kriteria permohonan tersebut maksudnya permohonan secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | dengan |
|--------|--|
| | persyaratannya.; |
| | - |
| | Sehingga penghitungan waktu kewajiban badan dan/atau Pejaba |
| | Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusar |
| | dan/atau Tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut atau 6 |
| | (enam) hari setelah tanggal penerimaan berkas permohonan (Pasal 9 |
| | ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya |
| | Nomor : 01 Tahun 1998) dimulai tanda terima surat permohonan secara |
| | tertulis beserta kelengkapan persyaratannya. Dan jika permohonar |
| | masih terdapat kekurangan persyaratan permohonan perpanjangar |
| | kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tetap mengajukan permohonar |
| | kepada Pengadilan Tata Usaha Negara maka hal ini terlalu dini atau |
| | premature; |
| 6. | Eksepsi tentang uraian Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabui |
| | (Obscuur libels). ; |
| | Bahwa berdasarkan dalil uraian permohonan Pemohon yang menyatakar |
| | pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui Kantor Notaris Anita |
| | Anggawidjaya, SH. Jl. Genteng No. 77 A Surabaya telah mengajukan |
| | permohonan perpanjangan kepada Termohon. Surat izin pemakaian |
| | tanah tersebut tidak jelas, tidak benar sebab berdasarkan fakta/data |
| | berupa surat kuasa tanggal 18 April 2019 dari pemberi kuasa PT. Kedung |
| | Jati cq. Mulyanto beralamat di Jl. Prof Soepomo, SH No. 47 kepada |
| | penerima kuasa Sumarliyah, beralamat di Jl. Manyar Adi Timur 12 yaitu |
| | kuasa untuk melakukan pengurusan IPT yang terletak di Jalan Dupak No. |
| | 34 Surabaya. Oleh karenanya penerima kuasa tersebut adalah pribad |
| | Sumarliyah dan bukan kantor Notaris Anita Anggawidjaya, SH. JI |
| | Genteng No. 77 A Surabaya sebagaimana dalil permohonan Pemohon. |
| | Hal tersebut harus jelas hal ini mengingat untuk mempertegas siapa |
| | subyek pemohon permohonan perpanjangan IPT yang berhak. Dengar |
| | demikian uraian permohonan Pemohon yang demikian itu menjadi tidak |
| | jelas/kabur dan tidak benar |
| | |
| | Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi – eksepsi yang diajukar |
| Termo | |
| heriku | ıt : |

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 1 yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak lengkap dan jelas karena tidak menyebutkan apa yang menjadi obyek permohonan, akan dipertimbangkan sekaligus dengan eksepsi Termohon pada angka 8 yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (Obscuur libels);-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu permohonan untuk memperoleh putusan itu kabur atau tidak harus berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yaı

| yang | |
|----------|---|
| menyatak | kan : |
| (1) Pe | ermohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh |
| Pe | emohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang ditandatangani |
| ole | |
| ku | asanya. ; |
| | alam hal Pemohon orang perorangan, identitas pemohon meliputi : |
| a. | Nama; |
| b. | Kewarganegaraan; |
| | Tempat tanggal lahir/umur,; |
| d. | Tempat tinggal, ; |
| e. | Pekerjaan dan/atau jabatan; dan; |
| f. | Nomor telepon/faksimil/telepon seluler/surat |
| | elektronik.; |
| (3) Da | alam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Hukum |
| | emerintahan, identitas Pemohon |
| me | eliputi : |
| | Nama Badan Hukum Perdata atau badan Pemerintahan; |
| | Tempat kedudukan; dan ; |
| | Nomor telepon/faksimil/telepon seluler/surat elektronik ; |
| ` ' | aian yang menjadi dasar Permohonan meliputi : |
| a. | Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 |
| | Undang-Undang Nomor 30 Tahuuun 2014 tentang Administrasi |
| | Pemerintahan; |
| | - |
| b. | Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon yang merasa |
| | kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan |
| | |

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY





dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, atau apabila batas waktu kewajiban tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;---

- c. Alasan permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;------
- d. Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu :-----
 - 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon; dan ;-----
- (5) Disamping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4), Permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu.;------
- (6) Dalam hal Pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas Pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.;-----
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotocopy kartu anggota advokat yang bersangkutan.;--Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon untuk memperoleh putusan, berkas perkara aquo beserta daftar cek list yang dilakukan Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan untuk memperoleh putusan yang diajukan Pemohon tidak kabur dan jelas. Obyek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (vide Pasal 3 ayat (1) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014). Sehingga dihubungkan dengan perkara a quo yang menjadi obyek permohonannya adalah Kewajiban dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi atas permohonan Pemohon untuk memperpanjang Surat ijin Pemakajan Tanah atas nama Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Terhadap alamat penerima kuasa yang mengajukan permohonan perpanjangan kepada Termohon berbeda dengan dalil permohonan untuk memperoleh putusan, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas karena yang terpenting dalam Pengajuan permohonan adalah subyek Pemohon atau pemberi kuasa yang mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan. Terhadap dalil Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-11 yaitu Tanda Terima penerimaan berkas pengurusan perpanjangan Surat ijin Pemakajan Tanah atas nama PT. Kedung Jati, letak Persil Jalan Dupak No. 34 Surabaya dari kantor Notaris dan PPAT Anita Anggawidjaja, SH. Berkantor di Jalan Genteng No. 77 A Surabaya dan P-12 yaitu Surat Keterangan dari Notaris dan PPAT Anita Anggawidjaja tertanggal 14 Juni 2019, yang menerangkan, bahwa Sumarliyah adalah staf Kantor Notaris di bagian pengurusan di Instansi yang berwenang. Sehingga berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Pemohon mengurus ijin perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah di Jalan Dupak No. 34 Surabaya melalui Kantor Notaris Anita Anggawidjaja, SH. dimana Sumarliyah selaku kuasa Pemohon memang benar staf dari Kantor Notaris Anita Anggawidjaja, SH. berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi Termohon pada angka 1 dan angka 8 tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 2 yang menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Gudang, Luas Tanah 5,755.50 M2, masa berlaku izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 6 Desember 2017 (vide Bukti P - 1 = T- 2) ;-------

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui kuasanya Sumarliyah telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah kepada Termohon dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 (vide Bukti P-1);-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan oleh karena Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 April 2019 sedangkan permohonan perpanjangan diajukan pada tanggal 22 April 2019 sehingga sejak tanggal 20 April 2019 Pemohon tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl. Dupak No. 34 Surabaya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon.

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon menurut Majelis Hakim memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 5 yang menyatakan Permohonan Pemohon terlalu dini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:------

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, permohonan Pemohon kepada Termohon diajukan pada tanggal 22 April 2019, kemudian dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja, ternyata Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah. Sementara itu permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan, diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Mei 2019 dengan Register Perkara 12/P/FP/2019/PTUN.Sby;------

Menimbang, bahwa Penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Email : kepaniteraan @mankamanagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64



- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan terlampaui; atau;------
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan , jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau tindakan tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ;------

Menimbang, bahwa oleh karena Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah telah ditentukan secara jelas dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah yaitu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi telah dibayar lunas. Maka tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan, dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai perundang-undangan dengan ketentuan Peraturan terlampaui;-----

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa oleh karena permohonan Pemohon masih kekurangan persyaratan sehingga terlau dini dalam mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak bersifat ekseptif karena telah masuk dalam pokok permohonan sehingga dinyatakan tidak diterima;------

Permohonan;-----

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan : sikap diam Termohon dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya berkas lengkap permohonan Pemohon pada tanggal 22 April 2019 atau jika dihitung m be W Ba dia

| igrap permenentari omenen pada tanggar 22 yipin 2010 atau jina dimitang | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| suai hari kerja sampai dengan tanggal 30 April 2019, yaitu tidal | | | | | | | |
| enyelesaikan IPT dan/atau menerbitkan perpanjangan IPT nyata-nyata | | | | | | | |
| ertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Keputusan | | | | | | | |
| alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 01 Tahun 1998 | | | | | | | |
| ahwa terhadap permohonan perpanjangan Surat ijin Pemakaian Tanah yang | | | | | | | |
| ajukan oleh Pemohon, Termohon tidak bersikap diam, tetapi telah | | | | | | | |
| enindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebaga | | | | | | | |
| erikut : | | | | | | | |
| a. Pada tanggal 23 April 2019 melakukan Peninjauan lokasi terhadap Ijir | | | | | | | |
| Pemakaian Tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak No | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| Surabaya ; | | | | | | | |
| b. Menyampaikan Surat Nomor: 005/1202/436.7.11/2019 tertanggal 08 Me | | | | | | | |
| 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada yth. Sdr. Mulyanto | | | | | | | |
| an. PT. Kedung Jati jl. Prof. Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadi | | | | | | | |
| pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaar | | | | | | | |
| Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota | | | | | | | |
| Surabaya ; | | | | | | | |
| c. Pada tanggal 14 Mei 2019 Termohon melakukan koordinasi dengar | | | | | | | |
| kuasa Pemohon sesuai resume rapat sebagaimana dimaksud pada | | | | | | | |
| angka 6; | | | | | | | |
| d. Menyampaikan Surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Me | | | | | | | |
| 2019 dengan isi surat memberitahukan kepada Pemohon bahwa | | | | | | | |
| Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah | | | | | | | |
| yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas ± 2163 m2 untuk | | | | | | | |
| kepentingan umum; | | | | | | | |
| e. Mengembalikan berkas ke UPTSA pada tanggal 22 April 2019, yang | | | | | | | |
| intinya Pemohon harus berkoordinasi dengan Termohon untuk | | | | | | | |
| selanjutnya harus diambil oleh | | | | | | | |
| Pemohon.; | | | | | | | |
| Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 | | | | | | | |
| tentang Izin Pemakaian Tanah pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan | | | | | | | |
| Pemakaian tanah dizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang | | | | | | | |
| conveta nyata manguasai haik perseerangan maunun hadan sepanjang | | | | | | | |

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri

oleh

masih

Pemerintah

harus

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai

tidak

| Daearah.; | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti Pemohon telah mendapatkan | | | | | | | | |
| jawaban atau keputusan dari Termohon atau permohonan terhadap | | | | | | | | |
| keputusan dan/atau tindakan pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh | | | | | | | | |
| badan/pejabat Pemerintahan/Termohon. Hal tersebut menunjukan | | | | | | | | |
| jawaban/respon pelayanan dari Termohon atas permohonan perpanjangan | | | | | | | | |
| izin pemakaian tanah kepada Termohon. Terlebih berdasarkan surat | | | | | | | | |
| lampiran berkas kembali tanggal 21 Mei 2019, Dinas Pengelolaan Bangunan | | | | | | | | |
| Dan Tanah Kota Surabaya UPTSA Timur Perpanjangan Nomor | | | | | | | | |

UPTSA/tanggal: 13226 tanggal 22-04-2019 atas nama Mulyanto, Jl. Prof Soepomo, alamat Dupak No. 34 terdapat kekurangan syarat yaitu koordinasi

dan

dilengkapi/dipenuhi.;-----

DPBT

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P- 28 sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12. Pihak Pemohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu sedangkan Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;-------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, Permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta alat bukti Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :-------

- Bahwa Pemohon adalah pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017 Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Peruntukan Bangunan Gudang,

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Luas Tanah 5,755.50 M2, masa berlaku izin 19 April 2017 s/d 19 April 2019 (2 tahun) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 6 Desember 2017 (vide Bukti P-

- bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017 atas nama pemohon (vide Bukti P- 4 = T- 2) merupakan perpanjangan dari surat ijin Pemakain Tanah Nomor : 188.45/1444 P/436.6.18/2012 atas nama Pemohon sendiri, letak tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, Peruntukan Tanah Industri, Arahan Pemakaian Industri, Luas Tanah : 5.755.50 m2 Masa berlakunya Izin 19 April 2012 s/d 19 April 2017 (5 Tahun) yang diterbitkan Termohon tanggal 30 April 2012 (vide Bukti P- 5);------
- bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1444 P/436.6.18/2012 atas nama Pemohon (vide Bukti P-5) merupakan perpanjangan dari Surat ijin Pemakaian Tanah atas nama PT. Kedung Jati yang diwakili oleh Karyawan Widjaya, nomor : 188.45/2412 P/436.6.18/2010, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, Peruntukan tanah Industri, Arahan Pemakaian Industri, Luas Tanah 5755.50 m2 masa Berlakunya Izin 24-12-2007 s/d 24-12-2012 yang diterbitkan Termohon pada tanggal 24 Septmber 2010 (vide Bukti P-6);
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Pemohon melalui kuasanya Sumarliyah telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah kepada Termohon dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 (vide Bukti P- 1).
- Bahwa atas permohonan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon, Pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan Peninjauan lokasi terhadap Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon dengan persil Jalan Dupak No. 34 Surabaya (vide Bukti T- 4).;------
- Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Nomor 005/1202/436.7.11/2019 tertanggal 8 Mei 2019 Perihal : Surat Undangan yang ditujukan kepada yth. Sdr. Mulyanto an. PT. Kedung Jati Jl. Prof. Soepomo, SH. I/47 Surabaya untuk hadir pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya (vide Bukti P- 13 = T- 5) ;-----

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



- Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Nomor : 593/4133/436.7.11/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan isi surat memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas + 2163 m2 untuk kepentingan umum(vide Bukti P-14);-----
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengembalikan berkas permohonan Pemohon berdasarkan suratnya Nomor: 188.45/3024.Tmr/436.7.17/2019 Tanggal 23 Mei 2019, pada pokoknya menyatakan perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah belum dapat diproses dikarenakan agar berkoordinasi dengan Termohon (vide Bukti T-7):------

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari Segi wewenang sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Pemohon kepada Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Termohon berwenang menerbitkan perpanjangan Surat ijin pemakaian tanah sebagaimana yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon;------

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, ;------

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



| Pasal 7 ayat (1) menyatakan : untuk memperoleh izin karena perpanjangan, | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikotamadya Kepala | | | | | | | |
| Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.; | | | | | | | |
| Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan : kewajiban Pemohon mengajukan berkas | | | | | | | |
| permohonan kepada Kepala Dinas. ; | | | | | | | |
| Pasal 1 huruf f menyatakan : kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pengelolaan | | | | | | | |
| Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; | | | | | | | |
| Pasal 9 menyatakan : | | | | | | | |
| (1) Izin karena perpanjangan berbentuk Surat Izin Walikotamadya Kepala | | | | | | | |
| Daerah; | | | | | | | |
| (2) Penandatanganan Surat izin dilakukan oleh Kepala Dinas ; | | | | | | | |
| Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya | | | | | | | |
| Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian | | | | | | | |
| Tanah,; | | | | | | | |
| Pasal 1 angka 7 menyatakan : izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya | | | | | | | |
| disingkat IPT adalah izin yang diberikan walikota atau pejabat yang ditunjuk | | | | | | | |
| untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak | | | | | | | |
| atas tanah lainnya sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun | | | | | | | |
| 1960 ; | | | | | | | |
| Pasal 4 menyatakan : | | | | | | | |
| (1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang akan memakai | | | | | | | |
| tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari Walikota ; | | | | | | | |
| (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan | | | | | | | |
| kepada Kepala | | | | | | | |
| Dinas ; | | | | | | | |
| Pasal 1 angka 4 menyatakan : Dinas adalah Dinas pengelolaan Bangunan dan | | | | | | | |
| Tanah Kota Surabaya; | | | | | | | |
| Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas, | | | | | | | |
| menurut Majelis Hakim sudah benar permohonan Pemohon terkait dengan | | | | | | | |
| perpanjangan surat Izin Pemakaian Tanah diajukan kepada Termohon karena | | | | | | | |
| Walikota Surabaya telah melimpahkan kewenangannya tersebut kepada | | | | | | | |
| Termohon sesuai frasa " dilimpahkan kepada Kepala Dinas " . Pelimpahan | | | | | | | |

kewenangan tersebut bersifat delegasi bukan mandat. Makna delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (vide Pasal 1 angka 23 Undang - Undang No. 30 Tahun 2014) walaupun bentuknya surat ijin

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Walikota Surabaya namun surat jiin tersebut ditantangani oleh Termohon

| Traineta Garabaya naman barat ijin terebesat atamangan bion femilini |
|---|
| Sehingga menurut Majelis Hakim Termohon berwenang menerbitka |
| perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang dimohon oleh Pemohon; |
| Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangka |
| dari segi prosedur da |
| substansi: |
| Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Ko |
| Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah menyatakan : |
| Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adala |
| perpanjangan terhadap izin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis mas |
| berlakunya".; |
| |
| Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepa |
| Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata ca |
| Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, Pasal 7 menyatakan : |
| (1) untuk memperoleh izin karena perpanjangan, pemohon haru |
| mengajukan permohonan kepada Walikotamadya atau pejabat yar |
| ditunjuk dengan melampirkan : |
| a. Asli Surat Izin yang telah habis masa berlakunya, apabila asli Sur |
| izin hilang maka dapat diganti copynya dan berita kehilangan terseb |
| akan diumumkan oleh dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daera |
| melalui media cetak atas biay |
| pemohon; |
| b. Asli dan fotocopy Bukti pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah tahu |
| terakhir sebanyak 2 (dua) lembar; |
| c. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua |
| lembar; |
| d. Foto copy KTP/KK atau kartu identitas sebanyak 2 (dua |
| lembar; |
| e. Meterai yang nilainya Rp. 2.000,' sebanyak 2 (dua) lembar.; |
| (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ir |
| disediakan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ; |
| Pasal 6 ; |
| (1) Kewajiban |
| Pemohon: |
| a. Mengajukan berkas permohonan kepada kepala Dinas; |
| b. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yar berlaku ; |
| Deliaku , |
| TI |

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Pasal 9 ayat (3) menyatakan : waktu penyelesaian izin paling lama 6 ((enam) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana tersebut dalam tanda terima berkas permohonan, dengan ketentuan persyaratan permohonan lengkap, tanah yang dimohon tidak ada permasalahan dan retribusi dibayar lunas.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dimana Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya dan telah diterima oleh petugas UPTSA Surabaya Timur Jalan Menur No. 31 C Surabaya sesuai Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 tanggal 22 April 2019 (vide Bukti P-1) dengan melampirkan :-----

- 1. Surat Kuasa dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;------
- 2. Asli tanda bukti pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tanah tahun terakhir
- 3. 2 (dua) lembar pas foto 3 x 4 (terbaru) ;------
- 4. Asli Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/SPPT tahun terakhir dan SSPD Tahun 2019 ;------
- 5. Asli Ijin Pemakaian Tanah ;-----
- 6. Copy Akta PT. Kedung Jati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara peninjauan lokasi (vide Bukti T- 4) diperoleh fakta bahwa Persil tersebut dipergunakan untuk gudang. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon Nomor: 188.45/5505 P/436.7.11/2017 tanggal 6 Desember 2017 dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 2019:-----

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran retribusi pemakaian tanah, menurut Majelis Hakim, memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, yaitu Pemohon diwajibkan melampirkan asli dan fotocopy bukti pembayaran retribusi pemakaian

tanah tahun terakhir sebanyak 2 (dua) lembar. Hal tersebut harus dimaknai adanya kewajiban dari Pemohon untuk membayar retribusi pemakaian tanah tahun terakhir bukan retribusi pemakaian tanah yang akan datang. Terhadap kewajiban pembayaran retribusi pemakaian tanah, Pemohon melaksanakan kewajiban untuk pembayaran retribusi pemakaian tanah Tahun

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



2019 sebagaimana alat bukti Pemohon bertanda P-15, P-16, P-17 dan P-18. Serta bukti surat Termohon bertanda T-8. Diperkuat juga dengan keterangan saksi Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos, yang menyatakan berdasarkan data SKR, PT. Kedung Jati sudah membayar sesuai tanggal jatuh temponya sejumlah 388.208.000,- untuk periode 20 April sampai 19 April 2019. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon terkait pembayaran retribusi pemakaian tanah telah memenuhi kewajibannya.;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon beserta lampirannya dihubungkan juga dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam permohonan perpanjangan surat izin pemakaian tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah, menurut Majelis Hakim, permohonan Pemohon sudah lengkap disamping itu tanah yang dimohon tidak ada permasalahan serta telah dilakukannya pembayaran pemakaian retribusi tanah untuk tahun terakhir.;-----

Menimbang, bahwa dari segi substansi menurut Majelis Hakim, oleh karena tenggang waktu penyelesaian perpanjangan izin pemakaian tanah harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah tanggal penerimaan berkas oleh Termohon dan persyaratan telah dinyatakan

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah melakukan :-----

- Mengundang Pemohon berdasarkan suratnya Nomor : 005/1202/436.7.11/2019 tanggal 8 Mei 2019 untuk hadir di kekantor Termohon guna membahas permohonan perpanjangan dan pemanfaatan tanah Jl. Dupak No. 34 Surabaya (vide Bukti T-5).;-------
- Memberitahukan kepada Pemohon melalui suratnya Nomor : 593/4133/436.7.11/2018 Tanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya memberitahukan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri sebagian tanah yang terletak di Jl. Dupak No. 34 Surabaya seluas ± 2163 m2 untuk kepentingan umum (vide Bukti T- 6).;-------

Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang telah dilakukan Termohon sebagaimana bukti T- 5 dan T- 6 menurut Majelis Hakim, tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon setelah melewati tenggang waktu 6 (enam) hari kerja untuk menyelesaikan izin perpanjangan yang dimohonkan oleh Pemohon. Seharusnya tindakan - tindakan tersebut dilakukan Termohon dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam penyelesaian perpanjangan izin pemakaian tanah yaitu 6 (enam) hari kerja setelah tanggal penerimaan berkas oleh Termohon.;----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan juga dengan persyaratan yang telah dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan segi prosedur, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara substansial tindakkan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap Permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintah ;-----

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan Pemohon bertentangan dengan Asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tindakan Termohon yang tidak melakukan tindakan dan/atau keputusan dan/atau tindakan terhadap Permohonan Pemohon terbukti bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik. Sehingga dengan demikian Termohon berkewajiban menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (3) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Termohon wajib melaksanakan Putusan Pengadilan paling lama Pengadilan (lima) hari kerja sejak Putusan ditetapkan :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus permohonan a quo hanya dipergunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

MENGADILI

| DALAM EKSEPSI ; | |
|---|------|
| | |
| Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima seluruhnya ; | |
| | |
| DALAM POKOK PERMOHONAN ; | |
| | |

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai permohonan Pemohon yaitu menerbitkan perpanjangan Surat izin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor : 188.45/5505 P/436.7.11/2017 Tanggal 06 Desember 2017 Kepada: PT. Kedung Jati dalam hal ini diwakili oleh Mulyanto, alamat Jalan Prof Soepomo, SH. 1/47 Surabaya, Letak Tanah Jalan Dupak No. 34 Surabaya, ID Persil 44360, Peruntukan Lahan Industri, Penggunaan Bangunan Gudang, Luas Tanah 5.755.50 m2, masa berlaku izin tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai tanda terima permohonan perpanjangan pemakaian tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | 13226/ST.PP/UPTSA-T/2019 | Tanggal | 22 | April |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|------------|
| | 2019 ; | | | |
| - | Menghukum Termohon ur | ıtuk membayar biaya | yang tir | nbul dalam |
| | permohonan ini sejumlah R | o. 3.716.000 (Tiga Ju | ıta Tujuh F | Ratus Enam |
| | Belas Ribu | Rupi | ah |); |
| | | | | |

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh kami I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. NENNY FRANTIKA,S.H.,M.H. dan DEDY KURNIAWAN, S.H.. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 27 Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOEMALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;-----

ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTE

TTD

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H

I DEWA GEDE PUJA, S.H.,

TTD

DEDY KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 12/P/FP/2019/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan 30.000,-Rp. 670.000,-2. Kepaniteraan Rp. 3. Biaya PS Rp. 3.000.000,-10.000,-4. Redaksi Rp. 5. Meterai Rp. 6.000,-Rp. 3.716.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam Jumlah belas ribu rupiah);

> Surabaya, 27 Juni 2019 Panitera TTD

ACH. SUAIDI, SH NIP. 196212011986031002

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY



Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 80 dari 80 halaman Putusan Nomor: 12/P/FP/2019/PTUN.SBY

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)